



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021 – 2022  
Masa Persidangan : II (Dua)  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Komisi Kejaksaan Agung RI, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 17 November 2021  
Pukul : 10.25 WIB s.d. 12.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Komisi III)  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : Masukan dalam rangka pembahasan RUU tentang Kejaksaan.  
Hadir : A. Anggota DPR RI :  
26 dari 53 orang Anggota dengan rincian:  
PIMPINAN  
2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:  
1. Dr Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:  
6 orang dari 11 orang Anggota:  
1. Ichsan Soelistio  
2. Gilang Dhielafararez  
3. Bambang D.H.  
4. Johan Budi Sapto Pribowo  
5. I Wayan Sudirta  
6. H. Safaruddin
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:  
4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:  
1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si  
2. H. Rudy Mas'ud., S.E., M.E  
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.  
4. Supriansa, S.H., M.H.

*/3.FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:*

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
2. Obon Tabroni
3. Ir. Endro Hermono, MBA
4. Bimantoro Wiyono, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

0 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

--

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
2. H. Santoso, S.H
3. H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H.
4. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

H. Arsul Sani, S.H., M.Si

B. Undangan:

1. Guru Besar Fakultas Universitas Indonesia (Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.)
2. Ketua Komisi Kejaksaan RI (DR. Barita Simandjuntak, S.H., M.H., CfrA.)
3. Koordinator MAKI (Boyamin Saiman)
4. Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK (Fajri Nursyamsi)
5. Relawan Divisi Pemantauan Impunitas Kontras (Syahar Banu)

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT/F-GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum.):**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua.  
*Om Swastiastu*  
*Namo Buddhaya*  
Salam Kebajikan

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.,

Ada di zoom, Pak Prof, sudah hadir?

**GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UI (Prof. Dr. TOPO SANTOSO):**

Siap, Pimpinan, saya *on the way* ke DPR, mohon maaf tadi menguji dulu.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Prof. Kami tunggu, Prof. Kami izin mendahului ya, Prof.

**GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UI (Prof. Dr. TOPO SANTOSO):**

*Monggo-monggo, silakan.*

**KETUA RAPAT:**

Yang terhormat Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia beserta jajaran;  
Yang terhormat Direktur Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia beserta seluruh jajaran;  
Yang terhormat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia beserta seluruh jajaran;  
Serta hadirin yang,oh dari Kontras,  
Yang terhormat perwakilan dari Kontras yang hadir;

Apa Mba? Mba Anung.

Serta hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam rapat dengar pendapat umum dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apa pun.

Rapat tidak memerlukan kuorum, karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan, tetapi hanya menyampaikan pendapat, pandangan, atau masukan, serta berdiskusi mengenai substansi RUU tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut dengan RUU tentang Kejaksaan. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka, Pak Arsul, ya? Terbuka Bapak, Ibu sekalian. Setuju? Terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)

(RAPAT: SETUJU)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Professor Saudara Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. yang hadir dan masih dalam perjalanan, terima kasih pula kepada Ketua Komisi Kejaksaan RI, kemudian Direktur Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kordinator MAKI, serta dari Kontras beserta seluruh jajaran yang bersedia memenuhi undangan kami pada hari ini. Perkenankan Pimpinan menyampaikan acara hari ini, yaitu:

1. meminta pendapat, pandangan dan penjelasan terhadap RUU tentang Kejaksaan, kemudian;
2. diskusi dan tanya jawab;
3. penutup.

Kami ingin mendapat persetujuan, apakah rapat kita bisa kita akhiri pada pukul 12.00?

Setuju? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021 bahwa penugasan pembahasan RUU tentang Kejaksaan diserahkan kepada Komisi III DPR RI setelah terbitnya surat Presiden nomor R-45/Pres/9/2021, tanggal 29 September 2021 yang tertuang dalam surat Wakil Ketua DPR RI/Korekku Nomor PW/14241/DPR RI/IX/2021, tanggal 5 Oktober 2021, Komisi III mendapatkan penugasan untuk dapat segera membahas RUU tentang Kejaksaan dalam Masa Sidang II, Tahun Sidang 2021-2022. Atas dasar itu, maka sebelum melaksanakan pembahasan RUU dimaksud, kami mengundang narasumber guna mendengarkan pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan substansi apa saja yang diperlukan dalam RUU tentang Kejaksaan.

Untuk itu, kami persilakan terlebih dahulu Ketua Komisi Kejaksaan RI, kemudian nanti dilanjutkan oleh Saudara Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., kemudian Direktur PSHK, serta Kordinator MAKI, dan dari rekan-rekan Kontras. Kami memberikan waktu kepada narasumber masing-masing 15 menit. Kami persilakan, dimulai dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Silakan, Pak.

**KETUA KOMISI KEJAKSAAN RI (Dr. BARITA SIMANDJUNTAK, S.H., M.H., CfrA.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat siang salam sejahtera.  
*Om Swastiastu*  
*Namo Buddhaya*  
Salam Kebajikan

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR RI;  
Yang kami hormati para wakil rakyat;  
Yang terhormat Anggota Dewan.

Pertama sekali kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan oleh Komisi III kepada kami selaku Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan RUU Kejaksaan. Singkatnya mohon berkenan Ibu, Bapak Anggota Dewan, dan Bapak Pimpinan untuk kami menyampaikan point-point terhadap masukan sebagaimana Bapak Pimpinan tadi menyampaikan.

Setelah kami pelajari, sebenarnya ini adalah untuk ketiga kalinya, Pak Pimpinan, kami diundang oleh Komisi III untuk menyampaikan masukan. Pada awal sekali pada beberapa waktu yang lalu, satu tahun yang lalu, kami oleh Badan Legislasi (Baleg) juga diminta memberikan masukan dan kemudian dari Komisi III juga menyelenggarakan acara kaitan dengan RUU dan yang ketiga kalinya forum yang mulia ini juga mengundang kami dan untuk menyampaikannya.

Satu hal yang menurut kami menggembirakan adalah responsivitas dari Komisi III, Bapak, Ibu Wakil Rakyat, karena dari draf yang disampaikan oleh DPR RI, kami melihat beberapa substansi masukan kami terakomodasi di dalam draf usulan tersebut. Oleh sebab itu, pada forum yang mulia ini kami kembali menyampaikan beberapa poin. Ada tujuh poin yang menurut kami untuk dipertimbangkan oleh Ibu, Bapak Legislator Anggota Dewan Wakil Rakyat yang kamu muliakan.

Yang pertama sekali poin masukan kami adalah berkaitan dengan Jaksa Agung. Kami sependapat bahwa Jaksa Agung itu memang harus berasal dari jaksa, karena Kejaksaan juga adalah bagian dari Lembaga Peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif, sehingga pengangkatan Jaksa Agung pertama sekali menurut kami menjadi hak prerogatif dari Presiden. Selain itu, kami juga mengusulkan agar penambahan syarat menjadi Jaksa Agung itu lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Alasannya adalah sebagai Jaksa Agung pengendali penuntutan dan sekaligus sebagai pengacara negara, penyidik, dan penuntut umum tertinggi, maka Jaksa Agung tentunya harus memiliki kompetensi dan menjabat sebagai Jaksa. Jaksa Agung menurut kami, ya, memiliki kompetensi manajerial yang telah teruji dari kalangan internal, sehingga memiliki pemahaman yang baik terhadap kultur karakteristik organisasi dan tata kerja, serta peraturan-peraturan internal Kejaksaan.

Oleh sebab itu, Ibu/Bapak kami mengharapkan agar usulan kami, selain tadi itu, dalam pergaulan internasional, khususnya dalam Pasal 53 ayat (1)

Statuta Roma disitu di katakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM berat adalah Jaksa, sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh bukan seorang Jaksa, maka Pengadilan dapat berpotensi menolak kasus tersebut. Jaksa Agung juga mewakili kepentingan Indonesia sebagai profesi Jaksa dalam *International Association of Prosecutors*, sehingga Jaksa Agung menurut kami haruslah seorang Jaksa yang dapat mewakili Kejaksaan Republik Indonesia dalam pergaulan internasional. Oleh sebab itu, tadi Bang Arsul mengingatkan kami, ya, lebih baik langsung ke poin yang berkaitan apa usulan-usulannya untuk lebih memudahkan. Narasinya ada di bagian yang telah kami paparkan. Tetapi menurut kami, usulan dari DPR RI berkaitan dengan syarat menjadi Jaksa harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa kami sependapat.

Pak Pimpinan dan Anggota Dewan,

Kemudian point kedua dari tujuh point yang akan kami sampaikan adalah pencantuman asas *dominus litis*. *Dominus litis* adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan dapat tidaknya satu perkara diajukan ke tahap penuntutan ataupun ke tahap persidangan. Komisi Kejaksaan memandang bahwa sebagai penyandang *dominus litis* dimaksud, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana ya *executive ambtenaar*.

Undang-Undang Kejaksaan ini diharapkan ya, dapat ya, menetapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan sebagai Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Namun, perlu dicantumkan dalam penjelasan umum bahwa jaksa adalah pengendali penanganan perkara pidana umum sebagai implementasi dari asas *dominus litis* tersebut.

Rasionya adalah ada dua hal pokok dalam sistem peradilan pidana kita yang berdasarkan penelitian perlu kami sampaikan juga kepada forum yang mulia ini. Pertama, dari laporan pengaduan masyarakat yang sampai ke Komisi sering mempertanyakan dan mempersoalkan bolak-baliknya dan hilangnya berkas perkara dalam tahap penyidikan, sehingga banyak sekali perkara itu yang tidak selesai dalam penanganannya. Data dari LBH Jakarta dan MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada kurun waktu 2012 sampai 2014 ditemukan sejumlah 255.618 berkas perkara yang tidak diikuti dengan SPDP dan 44.273 berkas perkara yang hilang di penyidikan. Penguatan Kejaksaan selaku *dominus litis* ini diharapkan dapat mendorong perubahan pendekatan yang semula mengedepankan pembalasan menjadi pencegahan atau pembalasan, namun harus mempertimbangkan secara seksama kemanfaatannya. Sehingga dengan demikian apa yang diharapkan dapat terwujud lebih baik, apalagi dikaitkan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Penyidik dan penuntut umum, menurut kami adalah satu kesatuan napas dalam proses penuntutan yang tidak dapat dipisahkan. Penyidikan dan penuntutan, ya, diperlukan berjalan secara sinergi, sehingga tanggung jawab

penuh dari Jaksa Penuntut Umum dapat dipertahankan dalam proses persidangan pengadilan. Nah, kemudian, di dalam usulan dari kami, ya, sebagaimana juga telah ada di dalam draf DPR, kami sependapat bahwa asas *dominus litis* sebagaimana ada dalam draf itu, ya adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah satu perkara dapat diajukan ke tahap penuntutan atau tidak. Proses penuntutan dimulai dari penyelidikan sampai dengan eksekusi. Jadi, draf yang diajukan oleh DPR, kami lihat sangat responsif terhadap apa yang dialami oleh Komisi, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang menghendaki adanya kejelasan penanganan suatu perkara.

Yang ketiga, Ibu, Bapak Anggota Dewan, dan Bapak Pimpinan yang kami muliakan, adalah pengecualian Jaksa dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Ini kami lihat karena Jaksa memiliki karakteristik kekhususan yang tidak dimiliki oleh ASN. Adapun beberapa ratio legis perlu Jaksa itu dikeluarkan dari ASN menurut kami antara lain:

1. Jaksa memiliki lembaga pengawas khusus. Pengawasan terhadap kinerja profesi Jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan selaku pengawas eksternal, sedangkan pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
2. Profesi Jaksa tidak dapat dimasukkan dalam rumpun jabatan fungsional PNS.
3. Lalu pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di Kejaksaan berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang ASN. Karena misalnya, untuk Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi tentu tidak *open bidding* yang terbuka, tetapi ini disesuaikan dengan Undang-Undang 16/2004 sebagaimana yang berjalan selama ini,
4. Lalu yang berikut yang tidak kalah pentingnya, Bapak Pimpinan yang kami hormati adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2020 tanggal 4 Juni yang pada pokoknya menegaskan, profesi Jaksa tidak akan hilang meskipun Jaksa tersebut ditugaskan di luar Instansi Kejaksaan,
5. Dalam sistem peradilan pidana Hakim dan penyidik Polri bukan seorang PNS, sementara Jaksa masih dikategorikan sebagai PNS atau ASN.

Nah, sebagai bandingannya, status kepegawaian di Kepolisian telah dibedakan menjadi dua, yaitu Anggota Kepolisian dan PNS. Dengan status tersebut, Kepolisian tidak terikat kepada kepegawaian, yang aturan kepegawaian yang dikeluarkan oleh Menteri PAN RB dan BKN. Khusus mengenai rekrut SDM, pihak Kepolisian dapat setiap tahun merekrut Anggota Kepolisian. Hal ini berdampak kepada Kejaksaan yang masuk dalam sebagai ASN, terdapat kebijakan moratorium itu selama beberapa tahun berdampak pada kekurangan tenaga Jaksa di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Sehingga kalau dia diberikan status kekhususan, maka hal-hal seperti ini diharapkan bisa diatasi. Oleh sebab itu, di dalam usulan Komisi Kejaksaan, di situ kami mengusulkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang ini. Jadi, kami juga sependapat dengan usulan draf dari DPR RI.

Kemudian, yang di dalam usulan tersebut dari DPR RI kami juga sependapat agar pegawai Kejaksaan terdiri atas Jaksa dan Aparatur Sipil Negara, maksudnya pegawai. Sehingga terhadap Aparatur Sipil Negara, sebagaimana di dalam ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara, tetapi mengenai Kejaksaan dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Yang keempat, Bapak Pimpinan, kewenangan Jaksa Agung beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah Jaksa Agung memiliki kedudukan sebagai Jaksa pengacara negara tertinggi, menjaga kewibawaan Pemerintah dan Negara, serta bertugas mewakili kepentingan umum. Kewenangan Jaksa Agung dalam mewakili Pemerintah di Mahkamah Konstitusi memiliki argumentasi yuridis yang menurut kami kuat. Antara lain, Jaksa Agung mewakili kepentingan umum juga diakui internasional seperti yang berlaku di Amerika, Australia, Perancis.

Menteri Hukum dan HAM menurut kami bukan satu-satunya ya, dari Presiden dalam pengajuan Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maksud kami, Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Di situ dikatakan bahwa Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di badan hukum, Menteri dan atau pejabat setingkat Menteri dengan hak substitusi. Jaksa Agung sebagai pengacara negara tertinggi yang berwenang menjaga keluhuran Pemerintah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Perpres 38 Tahun 2010.

Kemudian Jaksa Agung berwenang membubarkan partai politik di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik menyebutkan bahwa pemohon, dalam hal ini adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden. Jaksa Agung berwenang mewakili Pemerintah dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Putusan MK Nomor 108. Oleh sebab itu, kami juga mendukung dan sependapat dengan draf dari DPR RI bahwa di dalam Pasal 18 ayat (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus atau pun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara, serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah, maupun kepentingan umum.

Lalu yang berikut, bagian kelima, kewenangan Kejaksaan dalam perampasan aset. Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita, baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. Pasal 270 KUHAP, Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa. Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) KUHAP menyatakan, apabila perkara masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penuntut

umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara mengatakan bahwa Kejaksaan RI memiliki fungsi manajemen dan menyebutkan dengan tegas bahwa Jaksa Agung RI memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengurusan atas barang rampasan negara.

Di Kejaksaan Agung, Bapak Pimpinan, telah berdiri Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset Indonesia secara optimal, sistem pemulihan aset terpadu secara efektif, efisien, dan transparan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pusat Pemulihan Aset telah melakukan penghimpunan dan pengelolaan *database* yang handal, aman, dan terkoneksi dengan seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian/Lembaga terkait melalui aplikasi yang sudah terintegrasi dengan nama *asset recovery secured-data system*. Oleh sebab itu, kami juga sependapat dengan usulan dari DPR RI, khususnya Pasal 30 a, dalam pemulihan aset kejaksaan berwenang point a, b, c, d sebagaimana yang ada di dalam draf.

Yang berikut adalah Kejaksaan sebagai *central authority*. Salah satu fungsi terpenting yang harus dimiliki oleh *central authority* sebagaimana diamanatkan UN ODC, yaitu menjamin dapat dilaksanakannya secara cepat dan efektif mungkin. Pada hakikanya ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik merupakan bagian dari proses hukum acara pidana, sehingga *central authority* dimaksud seharusnya, ya, kita bisa memahami hukum acara pidana dan praktek beracara, serta dilaksanakan oleh lembaga yang termasuk dalam komponen *integrated criminal justice system*. Berdasarkan catatan dari masyarakat transparansi Indonesia, setidaknya *central authority* pernah menerima permintaan 80 (delapan puluh) kasus yang berkaitan dengan pemburuan aset dan koruptor. Dari permintaan itu hanya 3 (tiga) yang selesai, 17 (tujuh belas) kasus tidak ditindaklanjuti dan 60 (enam puluh) kasus sedang dalam proses. Lambannya proses di *central authority* akibat birokrasi yang panjang.

Sebagai pengendali penanganan perkara pidana, Kejaksaan menurut kami diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi *central authority* dimaksud, seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, sehingga apa yang diusulkan oleh komisi juga sejalan dengan draf dari DPR Pasal 35 ayat (1)a Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang dalam point h melaksanakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik sebagai pemohon maupun termohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Dan terakhir, Bapak Pimpinan, pengamanan terhadap Jaksa dan keluarga. Di dalam *International Association of Prosecutor (IAP)* telah menerbitkan *declaration on minimum standards* terhadap profesi Jaksa. Ketentuan tersebut mengamanatkan negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Penuntut Umum bersama dengan keluarga mereka dilindungi oleh negara. Negara harus mengambil semua langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang diperlukan, termasuk melibatkan Polisi atau penjaga keamanan lainnya.

Oleh sebab itu menurut kami, kami mengusulkan di dalam Pasal 8 a draf tersebut, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Perlindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara tertulis maupun lisan. Kami sependapat dengan DIM, ya, dari Pemerintah dengan penambahan redaksi secara tertulis maupun lisan.

Itulah garis besarnya, Bapak Pimpinan yang kami muliakan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang kami berikan poin, masukan dan usulan. Narasi dari seluruh yang kami sampaikan tadi, dengan hormat, akan dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan untuk mendapatkan pertimbangan dan usulan. Dasar dari masukan kami ini adalah data yang kami terima dari pelaksanaan tugas kewenangan Komisi menerima laporan pengaduan masyarakat yang banyak dikeluhkan. Oleh karena itu, Bapak Anggota Dewan dan Pimpinan, perubahan memenuhi terwujudnya Kejaksaan yang bersih, yang tegak lurus menegakan keadilan sangat diperlukan melalui penyempurnaan RUU Kejaksaan ini. Atas kehormatan dan kesempatannya, kami sampaikan hormat dan terima kasih.

*Wabillahi taufik walhidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menarik sekali masukannya. Cuma, kalau kita dengar tadi, berarti Pak Boyamin, Pak Topo ini tertutup kemungkinan menjadi Jaksa Agung kalau begitu, ya kan. Pak Johan Budi pun tertutup, Pak, jadinya.

**KOORDINATOR MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA  
(H. BOYAMIN SAIMAN):**

Bisa, yang Pimpinan, karena pernah jadi penuntut ketika Pimpinan KPK. Jadi, malah masih mungkin untuk bisa jadi Jaksa Agung kalau Pak Johan Budi, karena masih undang-undang yang lama. Kalau undang-undang baru, memang bukan penuntut.

**KETUA RAPAT:**

Pak Boyamin, nanti kami kasih kesempatan ya, setelah Pak Topo. Ini seru ini, kan, barang ini, kan. Jadi, Pak Topo, mohon berikan masukannya, tadi kalau di saran-saran beberapa saran itu, termasuk salah satu Jaksa harus dari birokrat, harus dari Jaksa. Kemudian, kita juga masih belum, masih agak bingung, tadi masuk rumpun mana ini, Jaksanya ini. Mudah-mudahan Pak Topo bisa memberikan masukan-masukan kepada kami.

Silakan, Pak Prof.

**GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UI (Prof. Dr. TOPO SANTOSO):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III dan seluruh Ibu/Bapak Anggota Komisi III, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada melalui zoom,

Mohon maaf, kami terlambat, tadi menguji dulu, Pak Pimpinan, menguji S3. Jadi, ini nggak bisa di ini karena harus ada penguji luar. Jadi, saya sudah siapkan beberapa catatan terkait rancangan undang-undang yang sedang dibahas ini. Dan saya tadi mengikuti yang disampaikan, paparan yang disampaikan oleh Pak Baritan, sahabat saya, ternyata poin-poinnya memang agak sedikit berbeda. Jadi, memang saya menyorot hal yang lain. Jadi, mungkin tidak langsung terkait dengan persyaratan calon Jaksa Agung, tadi yang saya tidak bisa ikut.

Baik, saya menyoroti beberapa tugas dan kewenangan, khususnya di Bab III, yaitu pasal-pasal yang baru yang ada dalam rancangan undang-undang ini, yang akan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan yang sekarang, yaitu Pasal 30A, 30B, kemudian 30C. Setelah itu saya ingin menyorot mengenai Pasal 34A, 34B, dan 34C, tapi khususnya Pasal 34A, lalu Pasal 35, selanjutnya Pasal 35B. Hanya beberapa pasal itu saja yang ingin saya berikan catatan mengingat waktu yang sangat terbatas.

Yang pertama adalah mengenai tiga pasal baru yang diusulkan untuk dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang sekarang, yaitu 30A berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan dalam kaitan pemulihan aset. Kemudian 30B dalam kaitan intelijen penegakan hukum, lalu 30C. Yang 30C ini tidak diberikan nama, apakah kewenangan atau tugas atau apa, tapi nanti saya coba memberikan beberapa catatan.

Yang pertama adalah 30A. Ini, ketiga pasal ini baru, termasuk 30A itu dari A sampai D, eh huruf D ini menarik karena sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang hukum, penegakan hukum, sistem peradilan pidana, dan juga dalam beberapa konvensi, yang sebetulnya tidak baru juga, sebetulnya sudah cukup lama. Misalnya Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) itu 2003, kita ratifikasi 2006, jadi sudah sekitar 15 tahun yang lalu adanya.

Dan 30A ini menurut hemat saya merupakan tambahan yang sangat penting untuk Undang-Undang Kejaksaan yang ada sekarang. Mengapa? Karena pada tahun 2004, ini beberapa hal yang ada di dalam Konvensi PBB Anti Korupsi, khususnya tentang *asset recovery* belum masuk. Dan itu wajar, karena memang dia adanya dua tahun sebelum kita meratifikasi, sehingga dimasukkannya beberapa ketentuan tentang *asset recovery* ini sangat penting

menurut hemat saya. Misalnya, kita melihat di dalam Konvensi PBB Anti Korupsi itu, mulai dari Pasal 51 sampai 58, di Bab 5 itu mengatur seluruhnya tentang *asset recovery*. Walaupun beberapa hal sudah kita gunakan, misalnya juga kita sudah punya PPATK, yang secara khusus diatur di dalam Pasal 58 Konvensi dan juga beberapa hal lain yang telah dilakukan, baik oleh Kejaksaan maupun oleh KPK. Tetapi mengenai *asset recovery* ini, kewenangan Kejaksaan belum diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang sekarang, sehingga menurut hemat kami sangat penting Undang-Undang Kejaksaan ini memasukan di dalamnya.

Kemudian yang berikutnya, daftar dari kewenangan Kejaksaan terkait dengan pemulihan aset tersebut di pasal yang baru diusulkan 30A, antara lain penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset, kerja sama pemulihan aset, pemulihan aset atas permintaan negara lain, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara merupakan hal-hal yang juga disebutkan dalam Bab 5 Pasal 52 sampai 59, serta sebagian di pasal lainnya di luar bab tersebut, dari konvensi PBB anti korupsi yang belum diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Jadi, menurut hemat saya, sangat tepat jika itu dimasukan di dalam perubahan ini.

Kemudian, dalam Pasal 30B, subtansi dari pasal ini memang sangat relevan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan selama ini dalam penegakan hukum. Intelijen penegakan hukum penting untuk diperjelas landasan hukumnya, sehingga Pasal 30B ini makin memberi landasan baik Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum.

Catatan khusus terkait dengan 30B huruf E, yaitu pencegahan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sebenarnya tidak langsung terkait dengan rancangan undang-undang ini, tapi terkait juga dengan undang-undang lain. Karena kita tahu di dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pegawai yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebetulnya hanya diatur dua saja tindak pidana karena yang korupsi dirujuk kepada Undang-Undang 31/1999. Yang satu, pasal terkait dengan kolusi, yaitu Pasal 21 *juncto* Pasal 5. Kemudian yang satu lagi tentang tindak pidana nepotisme, di Pasal 22, merujuk kepada Pasal 5. Jadi, hanya dua tindak pidana saja. Dan di dalam praktek, itu sangat sulit sekali dicari adanya penegakan hukum untuk kolusi dan nepotisme. Kalau untuk korupsi memang sudah banyak dan memang pengaturannya jauh lebih lengkap.

Jadi, kalau di sini dimasukan, mungkin perlu jadi catatan juga, akan seperti apa nanti pekerjaan atau kewenangan Kejaksaan terkait dengan pencegahan atau penanggulangan kolusi dan nepotisme. Kemudian catatan saya yang lain terkait Pasal 30C huruf a, ini secara subtansi sangat baik dan sangat progresif. Ini makin maju dibanding ketentuan yang ada, meskipun dalam Undang-Undang Kejaksaan sudah beberapa kali dilakukan perubahan. Hal ini, misalnya, tanpa jelas dengan adanya menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan hukum, stastistik kriminal, dan juga pendidikan akademik, profesi, dan kedinasan. Khusus terkait dengan penelitian, hal ini memang perlu dilakukan dengan lebih baik, dari, dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian, khususnya

penelitian berbasis pada praktek atau aplikatif dari pelaksanaan tugas kewenangan Kejaksaan, yang sangat banyak sekali sebetulnya yang perlu di dukung oleh penelitian.

Akan halnya pendidikan, tentu ini perlu sekali dikaitkan dengan lembaga pendidikan yang ada, misalnya dalam pendidikan terkait strata yang lebih tinggi, misalnya program magister atau juga di sini di dalam rancangan ini disebutkan dengan jelas pendidikan profesi Kejaksaan. Seperti halnya pendidikan profesi bidang lainnya, tentu ini perlu dikembangkan. Namun demikian, berbagai sistem pendukung terkait dengan pendidikan, penelitian, statistik, dan yang lain sebagainya ini perlu diperkuat.

Berkaitan dengan Pasal 30C huruf b, yaitu turut serta dalam, dan aktif dalam proses pencarian kebenaran dan rekonsiliasi atas perkara pelanggaran HAM yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan model penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Pengadilan HAM. Dimana dulu telah ada Undang-Undang KKR dan kemudian dibatalkan oleh MK. Namun demikian, sesuai dengan putusan MK, sebetulnya secara substansi masih dimungkinkan adanya undang-undang semacam itu, namun perlu disempurnakan substansinya. Jadi, dalam konteks ini, ketentuan 30C huruf b ini sebetulnya semacam ketentuan yang sifatnya antisipatif dan juga futuristik, karena kita sampai saat ini belum ada Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi yang baru.

Berkaitan dengan Pasal 30C huruf c kecil, yakni turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Ketentuan ini tentu sangat baik dan sangat progresif dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang lengkap yang sebetulnya dilengkapi, bukan digantikan dengan pendekatan restoratif. Jadi, kalau disebutkan dalam beberapa dokumen itu keadilan restoratif atau *restorative justice* itu menggantikan keadilan atau proses yang berjalan sekarang, menurut hemat saya kurang tepat, sebetulnya ini melengkapi dari proses peradilan pidana konvensional yang sedang berjalan. Nah, hal ini juga sudah memang sudah sangat diperlukan mengingat telah adanya berbagai ketentuan mengenai rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, misalnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, dan lain-lain, serta juga arah perkembangan di masa depan dalam RUU KUHP dan RUU KUHP. Ketentuan semacam ini belum ada dalam Undang-Undang Kejaksaan yang ada saat ini.

Berkaitan dengan Pasal 30C huruf d, yakni melakukan mediasi *penal*, melakukan sita eksekusi untuk membayar pidana denda dan pidana pengganti, serta restitusi. Ini juga merupakan perkembangan yang baik terkait Kejaksaan, khususnya tentang mediasi *penal*. Ini sebetulnya istilah lain dari *restorative justice*. Mediasi *penal* ini banyak digunakan di negara seperti Spanyol, Perancis, dan beberapa negara lain. Dari literatur, kita mendapati bahwa beberapa negara, khususnya negara-negara dari keluarga hukum *Civil Law*, maka pendekatan *restorative justice* atau mediasi *penal* ini memang lebih formal

sifatnya. Sementara di mana mediasi dilakukan oleh mereka yang profesional, termasuk di dalamnya penegak hukum. Khusus penegak hukum, yang banyak melakukan proses mediasi *penal* itu dan juga *restorative justice* secara umum di beberapa negara memang ditentukan, yaitu Kejaksaan. Jadi hal ini di negara lain sebagian juga malah dimasukkan di dalam KUHP-nya, sebagian dimasukkan di dalam perundang-undangan khusus yang lain.

Pendekatan *restorative justice*, termasuk mediasi *penal* ini hendaknya tidak disalahartikan sebagai pengganti dari proses perkara pidana konvensional yang sudah berjalan, melainkan melengkapi dan tidak bisa digunakan untuk semua tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini tidak samakan dengan penyelesaian perkara di luar persidangan karena berbeda sebetulnya. Meskipun ada beberapa hal yang ada persamaan maupun berdekatan, tapi sebetulnya tidak bisa disamakan persis dengan penyelesaian perkara di luar persidangan. Kemudian, hal bisa dilakukan pada setiap tahapan, jadi termasuk saya kira Kejaksaan sangat penting untuk menggunakan kewenangan terkait dengan *restorative justice* atau mediasi *penal* ini.

Pimpinan Komisi III dan Bapak, Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya, catatan saya adalah terkait dengan Pasal 34A, khususnya berkaitan dengan ketentuan yang disebutkan 34A, yaitu untuk kepentingan penegakan hukum Jaksa dan atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sangat menarik dan menurut hemat saya penting untuk memperlancar proses penegakan hukum pidana bagi masyarakat dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 34A ini bisa dikatakan sebagai konsep diskresi penuntutan atau *prosecutorial discretion* yang ada dalam berbagai literatur sistem peradilan pidana di dunia. Jadi, Jaksa pun sebenarnya memiliki diskresi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang ini. Jaksa bukanlah tukang pos yang mengirimkan berkas dari penyidik ke Pengadilan. Jaksa bekerja dan bertemu dengan masyarakat dan memecahkan masalah-masalah di masyarakat, sehingga perlu melakukan diskresi jika memang sangat diperlukan untuk menghadapi situasi konkrit. Namun demikian, untuk menghindari penyimpangan, dalam konteks lembaga manapun dan juga diatur diberbagai negara seperti Jepang dan lain sebagainya, maka penggunaan diskresi ini memerlukan pengawasan dan pertanggungjawaban, serta pedoman dan aturan yang jelas.

Kemudian terkait Pasal 35, ini mengalami perubahan dari Undang-Undang Kejaksaan yang sekarang, khususnya yang saya ingin beri catatan adalah pada tambahan yang baru di huruf b, Pasal 35 huruf b, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dapat di delegasikan kepada Penuntut Umum. Ini mengubah dari ketentuan yang lama yang hanya disebutkan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Jadi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sedangkan di RUU, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dapat didelegasikan kepada Penuntut Umum.

Di sini, saya kira juga berkaitan dan relevan dengan catatan sebelumnya terkait dengan mediasi *penal*, *restorative justice*, dan juga penyelesaian perkara di luar persidangan. Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang lama, khususnya 35 huruf c, memang kita mengenal ada ketentuan yang di Belanda dikenal sebagai *seponeering* atau *deponeering* yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Ketentuan ini di negeri Belanda sudah jauh berkembang, bukan hanya dimiliki Jaksa Agung, tapi juga oleh Jaksa dan juga untuk tindak pidana yang lebih luas lagi.

Pengesampingan perkara ini jika hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung untuk semua kasus tindak pidana tentulah sangat penghambat bagi pencarian keadilan masyarakat. Banyak perkara pidana yang tidak serius, yang ancaman pidananya ringan, namun harus di tangan Jaksa Agung untuk mengesampingkannya. Maka hal ini tentu menjadikan banyak orang yang tidak semestinya diproses pidana, di pengadilan menjadi harus di adili, seperti kasus Nenek Mina dan lain sebagainya. Sudah barang tentu banyak korban di kalangan masyarakat yang harus diproses demikian bahkan dipidana untuk suatu hal yang tidak seharusnya.

Di dalam literatur hukum pidana kita mengenal ada pendapat dari Remmelink, Bemmelen, dan lain sebagainya biasa dikenal dengan konsep sub-sosialiteit, yakni tidak perlu dilakukan penuntutan jika memang tidak ada gunanya bagi masyarakat untuk melakukan penuntutan itu. Hal inilah yang menurut hemat saya dimaksudkan di dalam ketentuan 34 tadi, di mana Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak sendiri menurut penilaiannya. Dan kalau kita kaitkan dengan yang ketentuan 35 yang baru, huruf d ini dimana mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat didelegasikan kepada, kepada Jaksa atau kepada Penuntut Umum.

Kemudian yang terakhir, catatan saya adalah terkait dengan Pasal 35B. 35B di sini adalah pengangkatan penyidik *ad hoc* dan juga penuntut umum *ad hoc*. Di sini saya kira sangat sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, di mana memang ditentukan adanya penyidik *ad hoc* dan juga penuntut umum *ad hoc* dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Jadi, hal ini memang belum diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, sehingga memang sangat perlu pengaturan.

Demikian, Pimpinan Komisi III dan Ibu, Bapak semua yang saya hormati, beberapa catatan saya secara ringkas dan bahannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sepertinya Pak Topo ini akan sering-sering kita ajak diskusi. Dia mengeluarkan sedikit-sedikit, nanggung, masih banyak ini, Pak, termasuk penyadapan apa segala macam. Nanti berikutnya kita undang lagi, Pak, iya baru tiga pasal. Silakan, Pak Boyamin, mudah-mudahan kita dapat banyak dari Pak Boyamin.

**KOORDINATOR MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA  
(H. BOYAMIN SAIMAN):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang hadir, dan Pak Topo, Pak Barita dan Kontras, maupun PSHK.

Perkenankan saya sangat semangat hadir di sini, karena saya mengetahui RUU Kejaksaan adalah RUU inisiatif dari DPR. Saya tidak tahu siapa yang pengusulnya, karena belum pernah ditayangkan itu pengusul-pengusulnya.

Nah, gimana Pak, Pak Adies? Loh ya, apapun itu, kan pasti ada pengusulnya, nggak mungkin tidak ada pengusulnya. Dan kebiasaan, nampaknya teman-teman DPR ini, beberapa kali kalau RUU inisiatif itu pengusulnya nggak pernah tayang. Dulu pernah bocor sekali, jadi heboh, gitu. Saya ingat persis itu. Dan ya, karena apapun kalau dalam peningkatan kelembagaan saya sangat mendukung, khususnya DPR, karena saya kan saya pernah jadi DPR palsu, DPRD Solo tahun 1997. Dan pernah, saya ingat persis Perda inisiatif tentang Yayasan Tahun 1998. Saya bikin di Solo, itu yayasan tidak boleh untuk bisnis, karena banyak pejabat yang membikin bisnis sekolahan dan perguruan tinggi.

Jadi, kalau negara baru mengatur yayasan 2005, saya boleh berbangga, di Kota Solo sudah saya atur Perda inisiatif oleh DPRD. Saya waktu itu Ketua Pansus. Juga untuk mengatur yayasan tidak boleh untuk bisnis dan itu ada dokumennya. Saya bisa berbangga untuk itu. Jadi ketika ini DPR RI untuk melakukan RUU inisiatif, saya sangat senang, karena ini bentuk penguatan-penguatan DPR. Sesama legislatif, saya kira-kira berbanggalah di situ ketika ada penguatan legislatif.

Bapak, bu dan Saudara sekalian.

Kalau berkaitan dengan calon Jaksa tadi, saya tidak akan menambah polemik lah, tapi Pak Johan Budi tetap bisa jadi Jaksa Agung, karena pernah jadi penuntut berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama. Undang-Undang KPK yang lama itu saya ingat persis, itu adalah Pimpinan adalah Penyidik dan Penuntut. Nah, artinya bisa jadi Jaksa Agung. Kita tunggu tanggal 24 nanti, Rabu Pon atau Kliwon, yaitu ya nanti apakah Pak Johan Budi akan dilantik jadi Jaksa Agung atau tidak, nanti kan kita tunggu. Ataukah ada yang terkait dengan saya ingin jadi Jaksa Agung kalau ada *reshuffle*. Nah, kira tunggu sajalah, kira-kira gitu, bocorannya gitu, Pak.

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian,

Saya hanya satu pasal mungkin, yang saya perlu cermati di situ terkait dengan kewenangan. Yang saya hanya menyebut dua, karena berdasarkan suatu catatan panjang tentang Jaksa berwenang melakukan koordinasi dan supervisi dalam rangka penyelesaian penyidikan. Dan kedua, dalam hal hasil penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil belum lengkap, maka Jaksa penuntut umum berwenang dan atau wajib menyelesaikan penyidikan. Di situ saya, alternatif pertama, yaitu adalah karena yang itu berdasarkan pengalaman, di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan di Polres Sukoharjo tahun 2002-2004 melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan sepeda motor yang kemudian prakteknya dijadikan motor pribadi plat hitam.

Jadi, perkaranya mungkin sederhana, harusnya plat merah jadi plat hitam. Dan itu perkaranya penyidik oleh Kepolisian sampai bolak-balik berkas itu 22 kali. Saya ingat persis dan waktu itu saya juga mengajukan praperadilan dengan format penghentian penyidikan materil. Jadi, meskipun tidak ada SP3, saya gugat. Dan gugatan keempat, itu tahun 2004 saya dimenangkan bahwa telah terjadi penghentian penyidikan materil, karena petunjuk jaksanya yang subyektif dan diperintahkan untuk diteruskan.

Tapi, karena tahun 2004 dan di Sukoharjo gaungnya belum ramai, baru kemudian tahun 2018 ketika ilmu itu saya kembangkan di Jakarta, praperadilan Century menang baru ramai, gitu. Jadi, SP3 materil itu baru saya kembangkan sebenarnya sudah lama sejak tahun 2002-2004. Dan untuk ini, solusi yang coba saya berikan adalah kemudian Jaksa berwenang melakukan koordinasi dan supervisi dalam rangka penyelesaian penyidikan. Tapi ketika ini saya bicarakan, teman-teman Kepolisian nampaknya ini agak sensitif, begitu. Jadi, maka saya berikan alternatif yang kedua tadi. Jaksa berwenang dalam posisi, nah itu, berwenang melakukan koordinasi guna meningkatkan sinergi dalam rangka percepatan dan atau penyelesaian penyidikan.

Alternatif ketiga yang ada di situ adalah Jaksa berwenang melakukan koordinasi dalam rangka supervisi untuk percepatan dan atau penyelesaian penyidikan. Baru kemudian kalau ini terlalu umum, maka saya berikan alternatif berikutnya yang sebenarnya sama dengan satu dan dua dan tiga tadi, tapi khusus tindak pidana korupsi atau penyidikan tindak pidana khusus/korupsi. Kalimatnya sama, alternatif dua dan alternatif tiga. Ini dalam rangka penyelesaian. Karena saya berpikir di negara maju, Jaksa Penuntut Umum itu kan menempel sejak saat olah TKP di kasus-kasus apa pun seperti di Amerika dan lain-lain, gitu ya, Pak Topo, ya.

Jadi, saya menginginkan suatu proses yang lebih berkualitas bahwa Jaksa penuntut umum itu sudah menempel penyidikan sejak olah TKP, baru kemudian berikutnya koordinasi, arahan, dan lain, sebagainya sehingga dipastikan nanti tidak akan terjadi bolak-balik berkas perkara. Saya mengistilahkan Jaksa kita selama ini berpraktek itu seperti dewa, Pak, karena hanya menerima berkas perkara, tidak tahu prosesnya yang detail kemudian bisa menyatakan P21 atau P19. Nah, kalau berkas perkaranya cuma dua lembar tiga lembar nggak apa-apa dan nggak mungkin berkas perkara itu bisa berjilid-jilid itu. Nah, padahal waktu yang dibutuhkan hanya maksimal 14 (empat

belas) hari untuk dinyatakan lengkap atau tidak. Berarti, kan selama ini saya mengistilahkan Jaksa kita ini dewa semua itu, gitu loh. Jadi kalau tidak level dewa rasanya itu menjadi sulit.

Nah, ini sebenarnya menjadi, apa, karena ini RUU Kejaksaan, maka seakan-akan berwenang, tapi sebenarnya ini terkandung masuk kewajiban sebenarnya, Jaksa untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam rangka penyelesaian penyidikan ini. Tapi karena ini kewenangan, maka nggak mungkinlah saya tulis menjadi Jaksa wajib, gitu. Tetap Jaksa berwenang, tapi sebenarnya terkandung dipaksa untuk wajib menyelesaikan bolak-balik berkas perkara dengan cara, saya usulkan dalam bentuk kewenangan ditambah seperti ini, lebih konkrit. Meskipun Pasal 139 KUHAP sudah mengatakan bahwa perkara yang sudah diterima itu pun istilahnya patut dibawa ke pengadilan atau tidak, diteruskan Pasal 140 KUHAP kalau tidak patut dihentikan penuntutan.

Nah, itu masih secara general, masih secara umum, maka saya coba tuangkan dalam bentuk kewenangan seperti ini, tapi ya pilihanlah nanti. Saya berharap ini juga diundang teman-teman Kepolisian, apakah format kalimat ini mana yang bisa dipilih, gitu, karena saya khawatir nanti kalau supervisi ini kesannya intervensi. Ini sesuatu yang kadang-kadang sensitif juga, karena jangan sampai nanti menjadi tumpang tindih atau melakukan intervensi kewenangan. Dan itulah yang saya berikan alternatif yang kedua itu, yang paling netrallah, kira-kira gitu. Jadi, yang ketiga tadi, ya, agak inilah format untuk *mix* dicampur aduk sedikit itu, sehingga yang alternatif ketiga itu.

Jadi, Bapak, bu dan saudara sekalian,

Saya berpikiran, saya hanya ingin bahwa proses penyidikan itu nantinya dan penuntutan itu menjadi lebih sinergi, lebih koordinatif, dan lebih memberikan solusi, sehingga nanti tidak ada ego sektoral, kemudian nanti saling mendegasikan. Itu keinginan baik saya bahwa penyidik dan penuntut ini nanti bisa lebih cepat memberikan kepastian hukum, tidak ada perkara berlarut-larut, kalau memang dihentikan, dihentikan. Dan dalam konteks itu, nanti Jaksa dipaksa untuk memberikan pendapatnya secara tertulis. Jadi, kalau penyidik pun nanti akhirnya menghentikan suatu perkara, maka kalau digugat praperadilan, maka ada bentuk pertanggungjawaban yang lebih bisa dibawa ke bukti, ke pengadilan.

Jadi itu, Bapak, Ibu sekalian, yang berkaitan dengan usulan saya yang pertama. Usulan yang kedua, itu berkaitan dengan, ini sudah di sebenarnya ada di Undang-Undang Pembalakan Liar, istilah gampangya seperti itulah, tapi lengkapnya adalah di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Nah, ini sudah menjadi *base practice* di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2018-2019, pernah memakai pasal ini terhadap perkara pembalakan liar dan kemudian Jaksa melakukan meneruskan penyidikan dan akhirnya dibawa ke Pengadilan dan selesai diputus bersalah.

Dan ini saya ingin dikembangkan dalam lebih luas, perkara-perkara yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan hal yang sama dengan format "Dalam hasil penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum berwenang dan atau wajib menyelesaikan penyidikan". Tapi kesannya nanti seperti penyidikan tambahan, tapi nyatanya itu sudah dituangkan dalam undang-undang tadi Nomor 18 Tahun 2013, artinya sudah produk dari undang-undang yang disusun tentunya oleh DPR dan Pemerintah. Dan itu ada tertuang di sana dan saya ingin ini menjadi bersifat lebih general, bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dan terus terang *aja* ada keinginan saya, ini mencakup hal-hal yang menyangkut keuangan negara, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, dan juga tindak pidana cukai. Karena itu nantinya, saya punya pengalaman, Bapak-Bapak, dalam kasus ini saya tidak menyebutkan lokasinya, tapi bahwa ada proses penyidikan tentang kepabeanan. Saya dapat bocoran dari orang dalam, diduga ada orang yang bermain, tapi saya benar atau salah, tapi ada masukan seperti itu, bahwa berkas perkara yang diserahkan ke Jaksa itu adalah dalam bentuk berkas yang sangat minim, sehingga diharapkan nanti berkas itu dikembalikan dan kemudian diduga akan dihentikan penyidikannya. Padahal itu menyangkut kalau diproses pidana itu kerugiannya diduga sampai 300 miliar, bahkan minimal 60 miliar waktu itu. Tapi waktu itu saya membujuk jaksanya untuk di-P21 dan dibawa ke Pengadilan, hanya permasalahan kerugiannya aja yang tidak ada kepastian sebenarnya kerugiannya berapa. Akhirnya dihitung oleh Pengadilan dan dinyatakan bermasalah. Tapi mohon maaf, nampaknya ada suatu yang nggak benar waktu itu, sehingga ada proses hukum terhadap yang oknum yang berkaitan dengan penuntutannya, gitu.

Jadi, ini supaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang bidang-bidang berkaitan yang di PPNS. PPNS ini berarti, ya, di kehutanan juga sudah dimasukan itu. Saya dulu belum sempat meneliti *memory fund to listing* seperti apa, pembahasannya seperti apa, nyatanya masuk pasal ini dan saya sangat berharap di luar penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, artinya penyidik tunggal dalam hal-hal pidana umum, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil Barang kali Jaksa diperlukan kehadirannya sampai level ini, gitu. Karena ya, kita maklumi PPNS ini kan berkembang pesat ini kan akhir-akhir ini dan diperlukan sesuatu yang baru. Kira-kira begitu. Saya tidak melebihi 15 menit, Pimpinan, jadi saya cukupkan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terima kasih, Pak Boyamin. Kemudian kami lanjut ke PSHK.

**DIREKTUR PUSAT STUDY HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (FAJRI NURSYAMSI):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat siang

Bapak, ibu sekalian;  
Pimpinan Komisi III;  
Bapak, Ibu Anggota Komisi III sekalian;  
Teman-teman Sekretariat di Komisi III; dan  
Bapak, bu narasumber Bang Boyamin, Pak Topo, Pak Barita, dan para tamu

Iya, perkenalkan Bapak, Ibu, saya Fajri Nursyamsi. Saya peneliti di Pusat Study Hukum dan Kebijakan, juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa masukan, ya, terkait dengan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dan ini juga bentuk apresiasi juga bagi Bapak, Ibu Komisi III yang mengundang kami, elemen dari masyarakat sipil, untuk bisa bergabung dalam forum ini, gitu, untuk menyampaikan pendapat. Nanti juga saya mohon izin untuk menyampaikan masukan tertulis dari teman-teman organisasi NGO, Pak, karena kami tergabung dalam koalisi pemantau peradilan, ya, mungkin karena kesempatan waktu dan tempat tidak bisa semua hadir begitu, jadi kami akan kirimkan masukan secara tertulis, terutama dari beberapa lembaga seperti IJRS. Kalau KONTRAS mungkin hadir nanti bisa menyampaikan secara langsung.

Baik, secara umum kami akan menyampaikan masukan, terutama dalam aspek kelembagaan, dalam aspek kelembagaan, baik itu menyangkut terkait dengan profesi Jaksa sendiri, lalu kemudian beberapa jabatan, termasuk Jaksa Agung. Nanti mungkin saya ingin mewarnai pendapat, begitu ya terkait dengan Jaksa Agung, tadi. Lalu kemudian, juga terkait pengawasan, gitu.

Ada lima hal yang coba kami rumuskan, pertama terkait dengan memastikan kewenangan penyadapan dilaksanakan secara akuntabel. Ini berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan, salah satunya. Lalu, kewenangan pengawasan multimedia yang kami pikir sudah tidak relevan dan tidak diperlukan. Lalu, penguatan independensi jabatan Jaksa Agung, penguatan pengawasan eksternal, dan membangun profesi Jaksa yang inklusif. Lima hal ini yang akan menjadi kerangka yang ingin kami sampaikan.

Terkait dengan kewenangan penyadapan dilaksanakan secara akuntabel, di sini kami merujuk langsung ke Pasal 30C huruf a di RUU Kejaksaan, yang memang memasukan terkait dengan kewenangan penyadapan. Catatan kami adalah kewenangan ini perlu dipahami bahwa sebagai upaya yang sebenarnya rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran HAM. Jadi, batasannya tentu harus sangat jelas, tegas, prosedurnya juga harus terukur, begitu. Kewenangan penyadapan harus dibatasi dalam lingkup penegakan hukum, karena itulah sebenarnya yang

kemudian menjustifikasi keberadaan kewenangan ini dimiliki oleh salah satu lembaga, begitu, dalam konteks penegakan hukum. Dan perlu ada mekanisme pemberian izin dari pengadilan, karena ini bagian dari penegakan hukum.

Nah, opsi yang coba kami tawarkan terkait dengan pembahasan ini adalah pertama, pengaturan terkait kewenangan ini perlu dilengkapi di RUU Kejaksaan ini, gitu ya. Jadi, dari mulai batasan penggunaan, prosedur penggunaan, begitu, lalu keterlibatan lembaga-lembaga terkait. Atau opsi kedua, menyelesaikan terlebih dahulu Undang-Undang Penyadapan, karena ini sebenarnya bagian dari amanat putusan MK, begitu, yang penyadapannya harus diatur dalam konteks undang-undang, terutama undang-undang tersendiri dan itu pun inisiatifnya sudah mulai di dorong di DPR, sehingga konsepsi di Undang-Undang Penyadapan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.

Dan perdebatan itu sebenarnya bukan dalam konteks siapa yang memiliki kewenangan penyadapan, dalam hari ini begitu ya, tetapi perdebatan itu muncul ketika bagaimana prosedurnya, dampaknya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa, itu dulu sebenarnya yang harus diselesaikan dalam kewenangan penyadapan. Baru kemudian siapa yang akan dibekali atau ditambahkan, begitu, lembaga mana yang akan memiliki kewenangan penyadapan ini. Dalam konteks ini memang lembaga-lembaga penegak hukum bisa jadi menjadi lembaga yang mendapatkan kewenangan ini, begitu ya. Tetapi bagaimana prosedurnya, batasannya seperti apa, itu dulu sebenarnya yang harus diselesaikan pembahasannya. Ketika misalkan DPR sejak sebagai pembentuk undang-undang bersama Presiden, begitu, sudah menyepakati mekanismenya, nah itu baru kemudian kita bisa beranjak siapa lembaga yang bisa menggunakan, apa, kewenangan tersebut.

Yang kedua, terkait dengan kewenangan pengawasan multimedia, yang hemat kami kewenangan ini sebenarnya sudah, oh ya, ini kami merujuk ke Pasal 30B huruf f, di sini bagian dari Intelijen Penegakan Hukum. Nah, kami ingin fokus ke pengawasan multimedia. Kewenangan ini pada dasar sudah tidak relevan dilekatkan pada Kejaksaan, karena mekanisme pengawasan konten multimedia sudah dibangun tersendiri. Hari ini, konten kalau saya baca di penjelasannya, memang kenapa disebut multimedia, karena pada awalnya ini disebut barang cetakan kira-kira begitu. Nah, dalam konteks hari ini memang konteks sudah lebih luas dari barang cetakan, tapi masuk ke multimedia. Konten-konten yang sifatnya, tadi ya, berada di konteks multimedia memang saat ini sebenarnya sudah ada mekanisme tersendiri untuk elemen pengawasannya, bahkan dia punya ekosistem sendiri, begitu ya. Baik itu misalkan berdasarkan lembaga-lembaga yang terkait, seperti Dewan Pers, lalu kemudian juga ada Komisi Penyiaran, begitu ya.

Sedangkan kemajuan lebih pesat sebenarnya ada di Undang-Undang Perbukuan. Undang-Undang Perbukuan itu, dia sudah disahkan, seingat saya 2019, ya atau 2018, saya lupa. Itu sudah memiliki mekanisme pengawasan sendiri di mana Kejaksaan memang dilibatkan, tetapi dalam konteks penegakan hukum, bukan dalam konteks pengawasan yang selama ini dijalankan. Dan bahkan terkait dengan kewenangan ini ada putusan MK, begitu

ya, tahun 2010 dibacakan 2011, itu yang terkait dengan tindakan atau terkait dengan konteks breidel, begitu ya, dan hal-hal yang terkait. Oleh karena itu, keterlibatan Kejaksaan dalam penindakan terhadap konten multimedia yang bermasalah sudah harus dalam konteks penegakan hukum yang melalui proses peradilan. Jadi, sesuai dengan kewenangan yang sudah ada dan tidak kemudian masuk dalam pengawasan multimedia dalam konteks Intelijen Penegakan Hukum.

Yang berikutnya adalah terkait penguatan independensi jabatan Jaksa Agung. Nah, ini yang kami ingin melihat independensi jabatan Jaksa Agung dalam dua aspek, ya. Pertama, terkait dengan pemilihannya, mekanisme, dan prosedurnya. Yang kedua, terkait dengan persyaratan, begitu. Nah, hal pertama yang perlu untuk digarisbawahi adalah Jaksa Agung idealnya tidak dipilih berdasarkan penunjukan oleh Presiden, begitu ya, tapi berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Jadi, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa seleksi atau sampai kemudian pemilihan penetapan itu dilakukan dalam sebuah prosedur dan melibatkan banyak pihak, begitu ya. Nah, konteksnya adalah untuk memastikan mekanisme ini terbangun dalam sebuah prosedur yang akuntabel dan transparan, dan partisipatif, begitu, tidak kemudian hanya mengajukan satu calon Presiden mengajukan calon dan kemudian menetapkannya.

Nah, kami mengusulkan ada prosedur berupa seleksi, gitu ya, seleksi Jaksa Agung dilakukan oleh tim independen yang diisi oleh para ahli dan profesional hukum. Dalam hal ini memang tim seleksi atau tim independen ini dikhususkan untuk melihat calon terbaik, kira-kira begitu, potensinya, dan disesuaikan dengan kebutuhan Kelembagaan dari Kejaksaan itu sendiri. Nah, di sini kami mengusulkan juga menghasilkan, tim ini menghasilkan tiga calon dan kemudian diajukan kepada Presiden untuk dipilih. Kami juga mengusulkan Jaksa Agung ini tidak bergantung kepada kabinet dan, apa, penunjukan atau pemberhentian oleh Presiden, tapi ditetapkan selama lima tahun, begitu, dan walaupun dapat diberhentikan karena alasan pelanggaran hukum atau kode etik.

Nah, kami juga ingin mewarnai bahwa dengan proses seleksi yang terbuka, dengan proses seleksi yang melibatkan pihak independen dan profesional hukum, begitu. Saya pikir, isu terkait dengan darimana Jaksa Agung berasal menjadi isu yang tidak begitu relevan, karena siapa pun dapat punya kesempatan yang sama, tapi kualitas yang kita, apa, kualitas yang kita cari, gitu. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ada, peluang dari teman-teman Jaksa karir bisa dikatakan, gitu ya, itu memang lebih besar kelihatannya. Tapi di sisi lain, justru akan menjadi pendorong bagi semua pihak, bukan hanya Jaksa yang sudah ada di dalam saat ini, begitu, untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas, karena Jaksa Agung ini harus lengkap kalau hemat kami. Bukan hanya melihat pada keterampilan dalam penegakan hukum, tetapi juga keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan dalam pengalaman, begitu, dan tentu harus dibatasi dengan konteks batasan yang legal dan untuk menjamin independensi, kira-kira begitu. Sehingga kami tidak melepaskan sendiri ke proses Jaksa Agung ini pesyaratannya. Jadi, bukan terkait setuju nggak setuju dengan syarat yang poin huruf Pasal 20 huruf j,

tetapi kami kaitkan itu dengan prosesnya. Jadi, memastikan jabatan Jaksa Agung ini independen.

Lalu kemudian, Jaksa Agung juga karena tadi masa jabatan ditetapkan, kami mengusulkan untuk pemberhentiannya tidak berakhirnya masa jabatan Presiden, jadi tidak terkait dengan hal itu. Dan kemudian diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden pun menjadi satu hal yang seharusnya dihindari dan punya mekanisme sendiri untuk bisa diberhentikan, kira-kira begitu, karena kontinuitas atau keberlanjutan dari pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung harus menjadi yang utama, karena terkait dengan aspek penegakan hukum.

Berikutnya adalah terkait penguatan pengawasan eksternal, dalam hal ini tentu Komisi Kejaksaan yang saya maksud. Memang dalam Undang-Undang Kejaksaan di Pasal 38 itu disebutkan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah Komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Nah, dalam konteks ini adalah pilihan. Kami melihat memang di RUU Kejaksaan ini kata dapat ini dihilangkan, tetapi poinnya adalah penghilangan kata dapat hanya menghilangkan satu problem, ya, satu hambatan, begitu, yaitu ada kepastian keberadaan Komisi Kejaksaan. Itu satu poin penguatan, tetapi yang kami inginkan, hemat kami, melihat postur dari Komisi Kejaksaan seharusnya pengaturan tentang Komisi Kejaksaan hanya pada, terkait dengan pengaturannya sebelumnya itu hanya dalam satu pasal. Kami mengusulkan pengaturan terkait Komisi Kejaksaan di Undang-Undang Kejaksaan ke depan itu jauh lebih komprehensif, minimal dicantumkan terkait tugas dan kewenangannya. Hal ini memperkuat, bukan hanya lembaga ini menjadi opsional, tetapi juga memastikan bahwa tugas dan kewenangannya sudah dipastikan sejak awal dan akan terkait dengan penganggaran ke depannya.

Nah, lalu kemudian hal ini pun kenapa penguatan diperlukan, karena kami melihat di periode 2017-2019, misalkan Ombudsman itu menerima 228 pengaduan tentang Jaksa terkait dengan penanganan kasus tindakan sewenang-wenang dalam penanganan perkara, begitu ya, penyimpangan, dan pelanggaran kode etik. Jadi, memang perlu ada satu mekanisme di mana independensi Jaksa itu dijaga, bukan hanya satu hal prinsip yang dimasukkan dalam sebuah undang-undang, tapi ada mekanisme yang terbangun dan hal itu kemudian bisa, bisa terjaga.

Di slide berikutnya, kami memasukan materi penguatan Komisi Kejaksaan itu yang dimasukkan dalam Undang-Undang Kejaksaan, kami mengusulkan kedudukan, tugas, dan fungsi kewenangan, begitu, keanggotaan, dan organisasi, dan tata kerja, walaupun kemudian berikutnya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Nah, dalam hal ini yang diharapkan kedepan ketika Komisi Kejaksaan diatur lebih kuat dalam Undang-Undang Kejaksaan, lembaga independen bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi, Komisi Kejaksaan menjadi sebuah lembaga independen bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mengawasi perilaku Jaksa berdasarkan kode etik dan peraturan

perundang-undangan, membentuk majelis untuk memeriksa Jaksa, begitu, memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik Jaksa untuk dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Komposisi Anggota Komisi Kejaksaan, dalam artian berdasarkan berasal dari unsur apa saja, begitu, dan memiliki kesekretariatan secara tersendiri. ini usul kami untuk kemudian dalam konteks penguatan, pengawasan eksternal.

Dan point terakhir adalah kami melihat profesi Jaksa seharusnya menjadi profesi yang inklusif. Nilai inklusif ini sebenarnya saat ini sudah sangat terbuka, ya, sudah sangat diperhatikan dalam berbagai kelembagaan. Nah, kami melihat poin inklusif itu dari beberapa ketentuan yang mencantumkan syarat Jaksa maupun Jaksa Agung itu sehat jasmani dan rohani. Dan kemudian di Pasal 12B, Jaksa diberhentikan dengan hormat itu karena sakit jasmani dan rohani.

Melihat dari hal tersebut, pada dasarnya profesi Jaksa harus terbuka terhadap setiap orang yang mampu menjalankan tugas sebagai seorang Jaksa. Jadi, seperangkat kemampuan yang dimiliki Jaksa sebenarnya bukanlah terkait dengan kondisi fisik atau mentalnya, begitu, karena hal itu bisa jadi dapat bisa dihilangkan hambatannya karena dukungan dari kelembagaan. Lalu, syarat-syarat jasmani rohani masih menjadi hambatan, terutama bagi mereka yang penyandang disabilitas untuk mendaftar. Dalam konteks ini kita harus membuka mata bahwa potensi-potensi dari teman-teman penyandang disabilitas dalam bidang hukum itu juga bukan, bukan dapat dipandang sebelah mata, begitu. Kondisi itu bisa jadi bukan dari lahir tapi juga ketika mereka bertugas. Ya, saya ambil contoh misalkan kemampuan seperti beberapa orang yang memang mengalami kecelakaan kerja, begitu, di, tengah jalan, tapi secara kemampuan tidak kehilangan kemampuannya untuk menjalankan tugas sebagai seorang Jaksa.

Nah kondisi disabilitas pun tidak sama dengan sakit. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan opsi untuk mengganti atau mengubah merevisi sedikit dari pasal-pasal yang terkait dengan syarat-syarat jasmani dan rohani itu, yaitu mengganti kata sehat itu dengan mampu. Jadi, mampu secara jasmani dan rohani. Ini, konteks ini sebenarnya bisa merujuk pada syarat Presiden dalam konstitusi, ya, jadi tidak melihat pada kesehatannya, bukan terminologi kesehatan, tetapi terminologi kemampuan. Sehingga tidak mendiskriminasi mereka yang memang sedang memiliki penyakit, begitu, tetapi secara kelembagaan bisa dapat dukungan, sehingga tidak, tetap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Jaksa dalam profesi dan Jaksa Agung.

Lalu menambahkan penjelasan, opsi kedua itu bisa menambahkan penjelasan pada pasal terkait yang mesyarat sehat jasmani dan rohani itu bahwa kondisi disabilitas tidak termasuk, oh *sorry*, termasuk pada kondisi yang sehat jasmani rohani. Jadi, bukan mengecualikan. Karena kecenderungan hari ini, salah satu penyebab teman-teman disabilitas tidak bisa berekspreasi atau tergabung dalam berbagai kelembagaan adalah syarat yang diskriminasi seperti ini. Saya pikir profesi Jaksa ke depan seharusnya menjadi profesi yang lebih inklusif dan bisa menerima keragaman dalam masyarakat, sehingga bisa

berpengaruh terhadap kemajuan, pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Itu dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

Baik, terima kasih Pak Fajri. Selanjutnya kami persilakan Kontras, 15 menit ya, Bu, ya, kami ingatkan.

**KETUA KONTRAS (ENUNG):**

Iya.

**F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

Terima kasih.

**KETUA KONTRAS (ENUNG):**

Iya, terima kasih.

Bapak yang terhormat Pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua di sini,

Kontras sangat mengapresiasi kita bisa hadir disini, karena sebenarnya kita sering sekali mengirimkan surat permintaan audiensi ke Komisi III, namun sayangnya sampai sekarang belum sempat terjadi. Jadi, kami senang sekali sekarang di sini. Dan setidaknya ada usulan beberapa pasal yang kami pikir harusnya dihapus, di antaranya adalah Pasal 30C huruf b yang berbunyi "Turut serta dan aktif dalam proses pencarian, pencari kebenaran dan rekonsiliasi atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu". Menurut kami, sebaiknya pasal ini dihapus, karena jelas-jelas ini bertentangan dengan hukum acara Pengadilan HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana Jaksa Agung dinyatakan sebagai penyidik dan penuntut umum perkara pelanggaran HAM berat. Kami juga sangat *concern* bahwa Pasal 47 Undang-Undang 26 Tahun 2000 itu telah mengatur bahwasannya penyelesaian di luar Pengadilan HAM atau biasa kami sebut sebagai jalur nonyudisial dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ada undang-undang tersendiri. Tadi dari Prof. Topo sudah menjelaskan menguraikan soal UUKKR itu tadi dan kalau di Aceh ada KKR Aceh juga.

Dan apabila Kejaksaan memiliki dua peran yang campur aduk sebagai penegak hukum dalam Pengadilan HAM Berat sekaligus mengusahakan rekonsiliasi yang itu nonyudisial jadi yudisial dan nonyudisial itu digarap bersama oleh Kejaksaan Agung, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kontradiksi dan sangat berpotensi membentuk sebuah impunitas. Jadi, bukannya sibuk mencari bukti, Kejaksaan dapat sibuk berkompromi dan melanggengkan impunitas, terutama kepada para pelaku pelanggaran HAM yang mungkin sampai sekarang masih ada di Pemerintahan ataupun ada

masih sangat dilindungi sama negara. Ini juga bertentangan sama Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar untuk yang isinya melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi HAM.

Rekonsiliasi bagi kami, kalau tanpa proses Pengadilan itu jelas itu adalah sebuah impunitas. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU-C-2007 sangat jelas bahwa yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat dilakukan, itu yang menentukan adalah Komnas HAM, Pak. Jadi, sebagai Komnas HAM itu sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai Lembaga Penyidik.

Jadi, kalau seandainya suatu hari ada Kejaksaan Agung, ada Jaksa yang bilang di rapat DPR bahwa sebuah tragedi itu bukan pelanggaran HAM berat, jelas itu di luar wewenangnya. Dan itu Kejaksaan itu sebagai Badan Pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif seharusnya menjadi pelaksana atas pengharapan yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat, terutama pelanggaran HAM berat masa lalu, Dan pengharapan dari negara itu berupa Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagaimana mandat Undang-Undang 1945 ayat (5) yang berbunyi Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, poin pentingnya adalah jangan campur adukan Lembaga Yudisial ini dengan upaya-upaya nonyudisial ya, Pak.

Kemudian, kami juga sepakat dengan PSHK soal penyadapan di luar sistem peradilan pidana, itu juga wajib dihapus. Jadi, kalau tadi Pasal 30C, yang 30C huruf b yang dihapus, kami juga mengusulkan Pasal 30 huruf k itu juga perlu dihapus. Isinya adalah melakukan penyadapan dan penyelenggaraan pusat pemantauan atau monitoring di bidang tindak pidana. Permasalahannya di sini adalah penyadapan itu pembatasan terhadap hak konstitusional. Oleh karena itu, hanya boleh dilakukan dalam proses peradilan. Bahkan, dalam proses peradilan pun penyadapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, bukan sekedar penyelidik. Itu pun atas izin institusi lain sebagai mekanisme *check and balance* agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Contohnya di UU Narkotika, penyadapan yang dilakukan BNN itu dilakukan setelah mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri. Dalam UU Intelijen, penyadapan oleh BIN dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam UU KPK 2019, penyadapan harus mendapatkan izin dari Dewas (Dewan Pengawas) dengan anggota yang dipilih Presiden. Oleh karena itu, penyadapan dalam usaha penertiban dan ketentraman umum tidak dapat dibenarkan dan melanggar jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar. Jadi, 30C huruf k, kami usulkan untuk dihapus. Huruf k, Pak.

Pada fungsi intelijen Kejaksaan terkait sistem peradilan pidana tunduk pada KUHAP, itu di Pasal 30B revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 16, eh

Nomor 16 Tahun 2004. Kami merekomendasikan Pasal 30B revisi UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 ini untuk dihapus. Permasalahan dalam pasal ini adalah pasal ini membuat Kejaksaan memiliki wewenang yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Intelijen itu bagi kami bukan fungsi yang bisa sekaligus melakukan eksekusi atau penegakan hukum. Bahkan di KBBI saja itu menyebutkan bahwa intelijen hanya sebagai tugas mengamati-ngamati seseorang. Pasal ini berulang kali menyebut kewenangan Jaksa untuk mengamankan dalam tanda kutip, pelaksanaan pembangunan dan mengamankan dalam tanpa kutip, kebijaksanaan hukum.

Sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan seharusnya menegakan hukum dengan mengimplementasi hukum, bukannya melakukan pengamanan atau penjagaan terhadap kebijakan atau pembangunan. Pengamanan ini dalam prakteknya selalu digunakan untuk menangkap dan menahan seseorang tanpa mewajibkan aparat tunduk kepada ketentuan penangkapan dan penahanan yang diatur oleh KUHAP, tanpa alasan penangkapan, tanpa pemberitahuan keluarga atau kuasa hukum dan tanpa mekanisme pengawasan Pengadilan, sehingga tanpa definisi yang ketat pengamanan masih dalam tanda kutip, hanya akan menjadi ruang penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Peredaran multimedia yang bertentangan dengan hukum harusnya masuk dalam proses peradilan, dimulai dari Kepolisian, hingga diputus Pengadilan. Kejaksaan tidak dibenarkan main Hakim sendiri tanpa putusan Pengadilan.

Demikian rekomendasi kami yang tadi pasalnya mohon kita rekomendasikan untuk dihapus, karena kami berpikir bahwa intelijen atau tugas mengamati-ngamati seseorang dalam suatu sistem peradilan pidana adalah bagian dari penyelidikan atau penyidikan dan dengan demikian tunduk kepada ketentuan KUHAP. Terima kasih, demikian, saya kurang dari 15 menit. Tapi tadi Pak Ketua bilang jam 12 sudah harus selesai.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih dari Kontras, masukannya luar biasa, jadi menjadikan kami tambah semangat, ini usulan-usulannya bagus semua.

Baik, Bapak, Ibu sekalian, kita telah mendengarkan masukan, saran, dan pendapat dari para ahli yang kita undang. Kami persilakan dari pada rekan-rekan apabila ada yang ingin menanyakan atau memperdalam tentang RUU Kejaksaan ini. Pak Arsul Sani. Dari kanan siapa lagi? Pak Romo. Sebentar, kanan dulu, Pak Arsul Sani, Pak Romo, itu aja ya. Kiri, Pak Sudding, Pak Johan Budi, Pak Adang, sudah ini lima. Masih ada 10 menit waktunya. Kami persilakan, Pak Arsul.

#### **F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini saya khusus untuk Komisi Kejaksaan. Pertama, Pak Ketua Komisi, saya tadinya mengharapkan *surprise* ada usulan dari Komisi Kejaksaan agar Komisi Kejaksaan dimasukkan di dalam RUU ini, kok saya malah tidak mendengar ini untuk penguatan Komisi Kejaksaan, ya.

Nah, yang kedua, tadi usulan Komisi Kejaksaan menginginkan agar Jaksa ini bukan ASN. Di negara ini yang namanya Aparatur Negara klasternya hanya tiga, Pak, Aparatur Negara Militer TNI, Aparatur Negara Kepolisian Polri, dan yang di luar itu, itu semua sipil, Pak. Kalau kemudian Jaksa ini bukan ASN, dia mau cluster mana, gitu loh. Apa kita bikin klaster keempat, maksudnya seperti itu? Karena itulah KPK, yang tadinya bukan ASN, tapi juga bukan militer dan bukan Polisi, kita ASN kan, gitu loh. Jadi kalau ini bukan ASN, di klaster mana kemudian dalam konteks sebagai aparatur negara Jaksa ini mau ditempatkan. Itu pertanyaan, ya.

Yang kedua, yang kedua, ini terkait dengan Jaksa Agung dari, apa, internal, ya, kan singkatnya kan seperti itu. Ini riset saya, Pak, itu menunjukkan di negara, hanya di negara-negara yang totaliter saja yang undang-undangnya membatasi Jaksa Agung itu harus dari internal: Vietnam, China, Rusia dan ini ada di dalam bukunya Pak Asep Muliana, Kajati Jabar, terkait dengan soal Jampidmil itu, Pak. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan, itu saja catatan saya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sepuluh menit. Pak Romo, silakan.

**F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):**

Terima kasih, Ketua.

Saya ingin memberikan catatan-catatan, ya, pertama apa yang menjadi masukan dari Pak, apa ini, dari mana, Pak, tadi?

**DIREKTUR PUSAT STUDY HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (FAJRI NURSYAMSI):**

PSHK.

**F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):**

PSH?

**DIREKTUR PUSAT STUDY HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (FAJRI NURSYAMSI):**

PSHK.

**F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):**

PSHK (Pusat Study Hukum) ya. Saya kira ini masukan yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Bahkan, dia lebih kenal dengan Komisi Kejaksaan ketimbang Komisi Kejaksaan itu sendiri, sehingga memerlukan ada tambahan pasal yang langsung mengatur penguatan terhadap kedudukan Komisi Kejaksaan. Sebagai catatan, ini Bang Barita Simanjuntak ini kan adik kelas saya ini di Fakultas Hukum USU. Saya 1979, dia 1994, beda 15 tahun selama ini dengan Beliau. Ya, terus terang kami sampai hari ini nggak mendengar gaung dari Komisi Kejaksaan. Jadi, luar biasa yang mengusulkan itu bukan Komisi Kejaksaan. Saya pasti yakin itu bukan karena Komisi Kejaksaan nyaman dengan kondisi hari ini, nggak perlu ribut-ribut ngawasi Kejaksaan, gitu ya. Jadi, yang diberi masukan tadi saya kira itu cukup penting, Pak Ketua, ya. Jadi Pusat Study Hukum ini luar biasa sekali menurut saya.

Kemudian apa yang disampaikan oleh Kontras, apalagi terkait antara diberinya peluang Kejaksaan untuk berkompromi, ya, dalam penyelesaian hak asasi, pelanggaran HAM yang berat itu. Saya kira ini memang perlu menjadi perhatian kita semua, ya. Saya kira, dia harus independen, spesifik mencari bukti, mencari data untuk penyelesaian penanganan kasus HAM berat, tidak kemudian diberi wewenang yang itu membuat dia menjadi bias, ya, benar itu. Nanti dia mau menyelesaikan secara hukum atau lebih memilih penyelesaian yang lain. Mungkin untuk penyelesaian yang lain itu di Badan lain, tapi Kejaksaan, itu persis harus hanya untuk menegakan hukum.

Kemudian, tentu kita tadi sebenarnya sangat berharap dari Prof. Topo ya, tapi saya melihat apa yang Beliau sampaikan cenderung hanya mendukung konsep ya, nggak tahu mungkin konsep kita sudah begitu bagus yab sehingga Prof. Topo ini sepenuhnya memberikan dukungan atas apa yang kita usulkan, padahal Pemerintah sendiri banyak memberikan koreksi-koreksib baik redaksional maupun secara substantif.

Tentang penyadapan itu sangat krusial kan, Pak Topo, ya, karena penyadapan itu sejatinya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira pandangan Bapak sebagai Guru Besar sangat kita harapkan ini tentang penyadapan ini. Saya sepakat penyadapan itu hanya boleh dilakukan untuk proses peradilan ya, tidak dalam bentuk yang lain, ya, supaya penyadapan itu memang betul-betul memenuhi pesyaratan hanya untuk menyelesaikan proses peradilannya, bukan untuk yang lain. Apalagi kita kenal, Pak, kalau kita nggak dikasih fungsi saja itu sudah bisa dilakukan asal nggak ketahuan, apalagi dikasih kewenangan itu ini sangat berbahaya sekali.

Saya kira itu, Ketua. Dan Mas Boyamin, saya sangat sependapat dengan Anda, Jaksa harus dari awal nempel supaya nggak bolak-balik, gitu ya. Kalau memang nggak perlu dilanjutkan, sudah diputus saja di situ, nggak perlu P19, P22 kali. Saya sepakat itu. Dan itu ada bukunya sebenarnya, yang dikarang oleh, yang sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi, eh Ketua Kejaksaan Jawa Barat, yang kemarin saya minta agar dibagi ke Komisi III bukunya, tapi dia bilang belum banyak dicetak, dari Pak Asep.

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih, Pak Romo. Kami persilakan selanjutnya Pak Sudding.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):**

Baik, terima kasih, Pak Ketua Dr. Adies Kadir.

Bapak, Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,

Dari Komisi Kejaksaan, ya, tadinya saya sangat berharap Pak Barita sebagai institusi yang diberikan kewenangan dalam mengawasi Kejaksaan, dalam forum ini dimanfaatkan di mana ruang abu-abu itu yang dimanfaatkan oleh para Jaksa ketika menjalankan tugasnya, gitu. Sebenarnya itu yang saya sangat harapkan, bukan ikut-ikutan dalam kaitan menyangkut masalah kewenangan-kewenangan Kejaksaan. Karena kita semua sadar bahwa institusi penegak hukum ini banyak sekali celah yang dimanfaatkan. Banyak ruang abu-abu yang dimanfaatkan untuk terjadinya *henki-pengki*, gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Boyamin tadi, menyangkut masalah pengembalian berkas perkara, itu ranah abu-abu yang dimanfaatkan, Pak, oleh para pencari keadilan. Ketika dia tidak mampu di penyidik, dia pegang Jaksa Penuntut Umumnya, bagaimana berkas itu dikembalikan dan sebagainya, supaya terbitnya SP3. Sebenarnya itu yang saya harapkan dari Komisi Kejaksaan sebenarnya, gitu loh.

Coba di indentifikasi ruang-ruang abu-abu yang ada di Kejaksaan ini yang bisa dijadikan *hengki-pengki*, artinya ada kompromi-kompromi, sehingga terjadi transaksional. Supaya kita rumuskan dalam undang-undang ini. Sebenarnya itu yang saya harapkan, Pak, karena ya, sistem peradilan kita dalam KUHAP ini kan *integrated criminal justice system*, sistem yang terpadu, gitu kan. Artinya, masing-masing pihak itu memilih dengan landasan prinsip deferensiasi fungsional antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, kan sebenarnya di,situ.

Apakah misalnya ketika, saya coba, ya walaupun ini draf ini jangan selalu mengatakan bahwa saya setuju dengan draf DPR. Ya, tadi Pak Ketua katakan, saya, kita juga tidak tahu siapa yang usulkan dan drafnya darimana ini. Ini masih mentah ini, Pak. Ini bisa kita bongkar semua ini, Pak, ini kita bongkar ini Pak. Di Komisi III ini akan membongkar ini, jadi jangan bilang ini saya setuju dengan draf DPR. Saya juga endak tahu siapa yang buat ini, ya kan begitu. Maka pembahasannya nanti di sini. Jangan bilang setuju-setuju. Ini kita bongkar ini, Pak, dalam rangka untuk penguatan, apa namanya, Undang-Undang Kejaksaan ini.

Nah, apa tadi yang saya mau bilang tadi itu. Sebenarnya Pak Barita, ya, kalau kita melihat di Undang-Undang Kejaksaan ini, sebenarnya banyak hal yang seharusnya yang perlu di apa, yang perlu dibicarakan, ya, sebab Bapak,

Bapak sebagai yang diberikan untuk mengawasi Kejaksaan ini berikan pandangan-pandangan ke kami dalam kaitan untuk bagaimana agar tugas pokok dan fungsi Kejaksaan ini betul-betul efektif.

Apakah ketika misalnya dalam KUHAP itu Jaksa sebagai penuntut kewenangan penyidikannya dikembalikan kepada institusi lain, kan begitu? Apakah dikembalikan kepada Kepolisian atautkah dikembalikan kepada KPK, misalnya sebagai, karena domainnya Jaksa itu adalah penuntut, kan begitu? Ya kan, bisa saja begitu, kan begitu, ya, Pak, Pak Budi ya. Bagaimana ketika misalnya terjadi hal-hal seperti itu, Pak, supaya, supaya tidak terjadi, ya katakanlah, misalnya ketika dari penyidikan, lalu kemudian masuk penuntutan seperti dalam hal Undang-Undang Tindak Pidana Khusus ya, yang selama ini ditangani oleh pihak Kejaksaan. Tapi okelah, nanti dalam pembahasan kita akan betul-betul pertimbangkan itu.

Pak Boyamin, saya kira Bapak sebagai praktisi, saya setuju ya, Pak. Apa kira orang praktisi itu banyak sekali, Pak, mengalami hal-hal yang di lapangan ketika berhadapan dengan, apa, aparat penegak hukum, tadi. Dalam hal menyusun dakwaan saja, kita sudah tahu bahwa oh ini Jaksanya sudah main. Dalam hal memberikan pertanyaan saja kepada tersangka, oh ini Jaksanya sudah main, kan begitu. Nah, ini yang saya, apa namanya, saya inginkan dari Pak Barita sebenarnya, cobalah buka, apa namanya, apa yang terjadi di Kejaksaan ini supaya kita rumuskan dalam undang-undang ini supaya tidak, betul-betul keadilan itu betul yang diharapkan oleh masyarakat dapat, dapat terpenuhi.

Saya, Pak Boyamin ya, saya mengapresiasi ya, katakanlah dengan, tapinya baru satu pasal ini, Bapak Boyamin. Sebenarnya banyak hal, sebenarnya yang apa, kalau kita mau lihat di Undang-Undang 16, lalu kemudian di KUHAP yang bisa dimanfaatkan oleh institusi penegak hukum ini. Karena ini, habis Kejaksaan ini, Pak Boyamin, masuk lagi Undang-Undang Kepolisian, ya kan, masuk lagi KUHAP, apa segala macam. Nah, ini baru awal ini, Pak. Nah, mohon dari kita merumuskan memang supaya menutup ruang yang saya tadi itu, ruang-ruang transaksional oleh aparat penegak hukum kita. Saya kira itu, Pak Ketua. Saya kira masih mentah ini, Pak Barita, ini. Jangan bilang ini usulan DPR, Pak, nggak.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Usulan Anggota DPR, tapi yang mana kita tak tahu.

**KOORDINATOR MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA  
(H. BOYAMIN SAIMAN):**

Makanya diumumkan saja pengusulnya siapa.

**KETUA RAPAT:**

Kita belum tahu, Pak, masih dicari tahu, Pak Boyamin. Kita perpanjang 30 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak Johan Budi.

**F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Para narasumber,

Saya tadi menyimak dengan cermat. Saya juga baru tahu ternyata revisi Undang-Undang Kejaksaan itu inisiatif DPR, saya kira bukan DPR. Kalau, Pak, yang lain tadi nggak tahu siapa yang *ngusulin*, saya malah nggak tahu kalau ini inisiatif DPR. Luar biasa. Jadi DPR ini baik hati sekali sama Kejaksaan.

Ada tiga hal yang saya soroti, Pak Barita, Mas Boyamin, Pak Topo, dan juga teman-teman PSHK, dan Kontras.

Yang pertama, berkaitan sama fungsi, ini kalau pencantuman *dominus litis* tadi, kaitannya dengan kalau Pak Boyamin tadi, apa supervisi dan koordinasi penyidikan, gitu ya. Kalau Pak Komisi Kejaksaan tadi ada alasannya, ada 255 ribu berkas, ya, yang bolak-balik dan bahkan 44 ribu hilang di penyidikan. Ini artinya hilang di Polisi kan, Pak, maksudnya kan? Apakah Bapak pernah menghitung, yang hilang di Kejaksaan ada berapa Pak? Penyidikan itu banyak juga, Pak, gitu.

Yang kedua, kalau kita bicara satu undang-undang, Pak Boyamin, menambah kewenangan undang-undang lembaga secara paralel kita mengurangi kewenangan lembaga yang lain, Pak. Jadi Kejaksaan, Kepolisian, sama KPK ini menurut saya satu, satu klaster, ya, meskipun KPK hanya soal korupsi. Supervisi dan koordinasi, Pak Boyamin, coba baca Undang-Undang 19/2019, revisi Undang-Undang KPK. Di situ Pimpinan KPK tidak lagi sebagai penuntut dan penyidik. Sementara fungsi lembaganya, dia mengkoordinasi Kejaksaan, loh, Pak, penuntutan. Aneh nggak ini? Saya juga baru tahu, ternyata yang Pak Arsul tadi, filosofi menjadikan ASN itu, itu Pak Arsul, ya, saya baru tahu juga.

Jadi, ini perlu, jangan membahas undang-undang itu parsial, Pak. Mungkin kali ini, mungkin kali ini bisa, apa, meluruskan persoalan bolak-baliknya berkas itu. Tapi kita tidak tahu nanti karena yang punya kewenangan paling tinggi, kalau kita mengacu pada undang-undang, soal koordinasi dan supervisi itu KPK. Menuntut itu KPK punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi kepada Kejaksaan, penyidikan kepada Polisi, dan *sorry*, kepada Polisi, memang kasusnya kasus korupsi. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan kembali, Pak Barita, Mas Boyamin untuk, nanti tentu kita akan membahas, ya, detailnya seperti apa.

Yang kedua, berkaitan dengan Jaksa Agung, tadi, Pak Barita. Jaksa Agung ini menurut saya adalah keputusan politis, Pak, karena yang memilih Presiden dan itu disampaikan ke DPR, lembaga politik gitu. Kalau Bapak meminta, ini bukan karena biar Pak Adies bisa jadi Jaksa Agung, bukan begitu, tapi kita yang proporsional, gitu ya. Kalau meminta Jaksa Agung itu harus jadi Jaksa, jadi Jaksa, jaksa karir, maka dia harus pensiun, Pak, di umur 58, seperti Kapolri, tapi cara milihnya juga harus beda, tidak seperti sekarang.

Nah, kalau Jaksa Agung itu tidak harus dari Kejaksaan, saya setuju dengan PSHK tadi, dibentuk tim, Pak, tim seleksi. Yang kemudian menyeleksi siapa saja, termasuk Pak Boyamin kalau daftar, tim independen yang kemudian *mentracking* itu dan keputusannya itu nanti sama. Kalau sekarang kan DPR ini hanya sebagai tempat, apa, istilahnya itu stempel dari usulan Presiden, ya Jaksa Agung, tapi itu benar-benar dikulitin, ya, *quote and quote*, disampaikan ke publik, seperti memilih Pimpinan KPK, kira-kira begitu, kalau memang Jaksa Agung itu dipilih tidak dari Jaksa, gitu. Jadi, jangan semuanya diminta, gitu loh, Pak, maksud saya itu. Jadi, harus, harus *fair*, gitu, kalau dari Jaksa ya, 58 dia harus pensiun dan dia harus karir, Pak. Sekarang kan nggak begitu, dipilih Presiden dan kemudian disampaikan ke DPR, ya.

Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya saya ingin bicara banyak, Pak Arsul, karena ini undang-undang penting juga menurut saya. Jadi, kalau membahas undang-undang itu jangan parsial dan jangan singkat, Pak. Kalau perlu jangan hanya masa persidangan sekarang, Pak Adies, tapi bisa kalau nggak selesai mungkin masa persidangan berikutnya, biar lebih dalam, gitu loh, jadi tidak parsial.

Yang terakhir, karena waktu dibatasi adalah berkaitan pengawasan internal, Pak. Saya ingin melihat Komisi Kejaksaan itu bisa mengadili etiknya Jaksa Agung, Pak, gitu. Jadi, *power*nya itu ada, gitu. Jadi, kemarin saya persoalan Jaksa yang mengadili, apa, menuntut Ibu-ibu yang suaminya mabok itu, saya nggak dengar ada suara dari Komisi Kejaksaan atau saya belum baca, padahal itu kan fungsinya. Jangan begitu, Pak. Jadi, jadi Komisi Kejaksaan itu yang punya *power*, karena Anda ini pengawas internal, eh eksternal dari Kejaksaan.

Pak Adies, saya usul, Pak. Jadi, mitra-mitra ini bagaimana kalau pengawasannya kita kembalikan ke Komisi III, Pak, Anggota DPR. Jadi, Komnas HAM itu, eh Komnas HAM, Komnas, Komisi Kejaksaan itu harus dipilih oleh DPR, tapi dia diberi kewenangan. Kalau DPR tidak bisa mengawasi secara langsung ke Kejaksaan, tapi dia harus diberi *power* untuk bisa. pada saatnya nanti kalau Jaksa Agungnya macam-macam, melanggar kode etik, melanggar pidana. Dari Komisi Kejaksaan inilah yang bisa memberhentikan Jaksa Agung. Sekarang kan nggak ada, Pak, tergantung Presiden, kan itunya. Kalau mau kita mau memperbaiki, itu ya, Kejaksaan secara, namanya manusia kan kadang-kadang suka lupa dalam, saya masih meyakini benar, Pak Hinca, bahwa *power good and dupora*, sebagai apa pun Anda kalau Anda punya *power* tidak diawasi cenderung korup, Pak. Komisi Kejaksaan nanti juga kalau diberi kewenangan itu juga harus diawasi, siapa yang ngawasi? Ya, DPR ini, gitu. Karena itu, saya

lebih penting lagi yang soal pengawasan internal tadi, sehingga bisa dengan, seperti Dewasnya KPK lah bisa memutuskan bahwa Pimpinan KPK ini melanggar kode etik, bisa dipidana, itu di Komnas, di Komisi Kejaksaan. Selanjutnya saya sangat setuju dengan teman dari Kontras tadi ya.

Jadi, jangan gini, penegak hukum pengawas tapi juga sebagai, apa namanya, sekarang kan banyak itu, Pak, penegak hukum juga bekerja menjadi yang diawasi, gitu. Pembuat regulasi menjadi pemain juga, gitu. Kan negara nggak akan lurus, Pak, kalau begini, biar meregulasi dia juga pemain di bisnis itu, sementara dia yang memutuskan keputusan-keputusan itu. Dia penegak hukum, tapi dia juga yang melaksanakan, yang harus diawasi itu, yang harus ditegakan. Jadi saya setuju dengan Mbak, siapa tadi namanya?

**KETUA KONTRAS (ENUNG):**

Mba Enung, Pak.

**F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):**

Mba Enung, terima kasih, usulannya. Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pak Adang, silakan, Pak Adang.

**F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):**

Terima kasih, Pimpinan.

Anggota Komisi III dan para narsumber,

Pertama untuk Prof. Topo, saya lebih kepada wawasan, Pak, terima kasih Bapak melihat Pasal 30B yang menyangkut pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tadi Bapak jelaskan bahwa masalah yang paling sulit adalah kolusi dan nepotisme, karena saya ingin lebih pada wawasan. Kita tahu persis bahwa masalah KKN ini sejak 1998, TAP 11 sudah dinyatakan dan saat ini juga hampir cukup besarlah para penyelenggara negara yang tertangkap, gitu ya. Jadi, saya ingin mendapat wawasan sendiri dari Bapak, gimana sebaiknya dalam konteks kolusi dan nepotisme ini kita bisa meningkatkan, seperti kita sekarang proses pencegahan korupsi. Ini lebih kepada wawasan, Pak, mungkin apa pemikiran Bapak.

Lalu ke Pak Boyamin, terima kasih banyak, Pak, karena memang kita setiap hadir di tengah-tengah masyarakat maupun di Polda dan sebagainya, ini bolak-balik berkas ini sangat-sangat menjadi suatu permasalahan. Jadi, kita

dari Komisi III pasti akan lebih memperhatikan bagaimana memecahkan permasalahan ini yang sangat-sangat sampai saat ini terus terjadi.

Terima kasih, Pimpinan, itu saja dari saya.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Adang. Silakan dari Komnas HAM kalau ada tanggapan. Eh, Komnas Kejaksaan, mohon maaf. Komisi Kejaksaan.

**KETUA KOMISI KEJAKSAAN RI (Dr. BARITA SIMANDJUNTAK, S.H., M.H., CfrA.):**

Terima kasih

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Terima kasih juga kepada Bapak Anggota Dewan atas responnya. Kami berterima kasih atas beberapa apresiasi dan tugas-tugas lanjutan yang diberikan kepada kami. Dalam perspektif itulah yang kami mau memberikan respon, yang pertama kepada Bang Arsul. Memang Bang Arsul ini luar biasa jelinnya dan memberikan, apa, umpan bola ke kami untuk memberikan respon. Terima kasih, Bang.

Jadi, mohon maaf Bapak-Bapak Anggota Dewan yang terhormat. Pertama sekali usulan lengkap komprehensif Bang Arsul sudah kami sampaikan pada waktu pembahasan dan kami diminta untuk narasumber di Baleg (Badan Legislatif). Dan itulah sebabnya kami melihat bahwa ini keseluruhan dari proses itu, sehingga kami dengan waktu yang terbatas mencoba merangkumkan dalam poin-poin tadi. Satu bagian yang tadi Bang Arsul katakan, karena tadi 15 menit, saya sangat kuatir ditegur Pimpinan, jadi ada yang kelewat itu. Memang betul, Bang Arsul, bahwa tugas pengawasan Komisi Kejaksaan, di dalam usulan dan pembahasan di Baleg yang lalu kami sudah sampaikan untuk menyeimbangkan antara kewenangan Kejaksaan dan pengawasannya. Jadi, semua tugas kewenangan harus diberikan perimbangan pengawasan. Jadi terima kasih sekali Bang Arsul sudah mengingatkan dan kami mengapresiasi.

Ya, melalui Pimpinan, kami juga menambahkan, tadi, menekankan kembali bahwa ada bagian penting dari pengawasan agar Komisi Kejaksaan itu dibentuk dengan menambahkan tugas pengawasan tadi. Selama ini, Pasal 38 itu mengatakan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah Komisi Kejaksaan yang tugas kewenangannya diatur oleh Presiden. Apabila ditambahkan pengawasan, tentu ini akan memperkuat. Itu yang sudah pernah kami usulkan dan terima kasih atas atensi Bang Arsul atas kedudukan, tugas, dan kewenangan Komisi ini.

Kemudian, tadi yang Bang Arsul sampaikan juga mengenai Jaksa Agung dari internal atau eksternal, kami melihat dari aspek pengalaman dan apa yang selama ini dijalankan secara khusus oleh Kejaksaan. Karena kalau

dia dari internal tidak perlu banyak belajar lagi, memahami situasi, tetapi tentu harus dibarengi tadi dengan pengawasan dan akuntabilitasnya. Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Pak Sudding tadi bahwa seberapa besar kewenangan itu harus seimbang juga dengan pengawasannya. Jadi, ini yang kami kira kami rekomendasikan dan kami juga mendukung apa yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh Anggota Dewan untuk mencari yang terbaik, keseimbangan seperti apa, kami akan selalu melihat itu dari perspektif membangun negara hukum yang tegak lurus dengan konstitusi dan pelaksanaan tugas kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang kedua, Bang Romo, ini saya panggil Abang, hormat Bang sebagai senior. Katanya senior di atas anggaran dasar, jadi saya hormatlah ke Bang Romo. Saya terima kasih sekali masukannya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ada yang tadi kelewat, tapi itu semata-mata karena ketersediaan waktu dan substansi yang sudah pernah kami sampaikan.

Lalu, ke Pak Sudding, tadi saya, kami menyambut gembira. Kalau ada waktu yang lebih longgar, Pak, lebih luas untuk mendata apa masalah-masalah dan, apa namanya, yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan dilihat oleh publik, kami bisa paparkan dalam waktu yang lebih longgar, supaya itu pertemuan atau diskusinya bisa lebih kita berbasis pada data. Kami sangat menyambut gembira kalau ada kesempatan itu.

Lalu dari Pak Johan Budi, ya, ini kita banyak saya banyak belajar dari gaya Pak Johan Budi untuk menjawab wartawan ini, Pak Johan, terima kasih ini. Tadi memang disinggung, kok, yang terakhir saja yang saya respon, ini nggak kelihatan tentang kasus di Jawa Barat. Nah itu, Pak, kita ada di Detik, di beberapa media di Tribun, lalu di Berita Satu, bahkan kemarin saya jadi seperti selebriti, Pak, ada di tiga stasiun tv diminta berbicara tentang hal itu, ya TV One, di Metro TV, dan di iNews TV, tapi kita memberikan catatan dan komentar bahwa itu harus ada penindakan secara tegas. Tapi sekali lagi, karena di dalam Peraturan Presiden tugas kita itu memastikan dulu pengawas internal bekerja, baru kalau dia bekerja, menyampaikan hasilnya di situ lah kita melihat apakah respon itu sudah sejalan dengan apa yang diharapkan. Jadi, seperti itu, Pak.

Kalau ada penguatan komisi dalam bentuk pengawasan yang lebih kuat dalam undang-undang ini tentu itu akan memperbaiki merekonstruksi kembali pola-pola pengawasan. Kami hanya pernah satu kali atas bantuan Bang Arsul di forum Komisi III berbicara, Bang, karena kami tidak mitra kerja. Kami sangat gembira sekali kalau Komisi Kejaksaan bisa menjadi tempat kami bisa curhat dengan Komisi III melalui forum-forum yang, iya, kalau masuk di undang-undang bisa, itu kesulitan yang Pak Johan. Jadi hambatan-hambatan yang disampaikan Pak Sudding tadi tentu kami bisa sampaikan sebagai akuntabilitas kinerja.

Nah, tetapi memang kami harus juga mengakui bahwa Kejaksaan Agung sekarang ini dari sudut kualitas kinerja pemberantasan korupsi kasus-

kasus besar, itu sudah menunjukkan kinerja yang menurut kami bukan hal yang biasa, sehingga apresiasi juga kepada kinerja Kejaksaan itu. Tapi sekali lagi, Pak Johan Budi, kaitan dengan 200 ribu lebih kasus yang kemudian tidak ditindaklanjuti, itu kami berbicara dalam konteks bolak-baliknya perkara, Pak Johan. Jadi, dalam bolak-balik perkara yang sudah ada SPDP tidak kembali karena ketika diberikan petunjuk, itu sejumlah demikian, dalam konteks itu. Karena banyak sekali laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan bolak-balik perkara ini.

Jadi, perkaranya sering sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, tapi Kejaksaan memberi petunjuk, nah, ini tidak kembali lagi, itu konteksnya, Pak Johan. Sehingga kalau Kejaksaan itu menurut kami kualitas kinerjanya bisa diperbaiki kalau dia sejak awal ikut terlibat di dalam penanganan perkara, memberikan catatan-catatan tadi. Jadi, tidak formal dalam arti limpah kertas lalu teliti, kembalikan. Tapi kalau sejak awal sudah ada koordinasi antara penyidik dan penuntut, ini akan banyak memutus mata rantai proses yang bertele-tele dan lebih efisiensi. Menurut kami, poinnya di situ, apakah bentuknya supervisi, apakah bentuknya koordinasi, kami kira itu soal teknis metodenya, tetapi yang penting adalah masyarakat bisa memperoleh kepastian terhadap kasusnya. Kalau memang memenuhi nanti, kalau tidak hentikan, sehingga tidak lagi bolak-balik.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Barita.

**KETUA KOMISI KEJAKSAAN RI (Dr. BARITA SIMANDJUNTAK, S.H., M.H., CfrA.):**

Siap, terima kasih, Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya, terima kasih, jelas.

Pak Prof. Topo ada yang mau disampaikan?

**GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UI (Prof. Dr. TOPO SANTOSO):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Saya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dari catatan-catatan yang telah saya berikan ini. Pertama, terkait dengan bolak-balik perkara dan juga mengenai hubungan Penuntut, eh, Jaksa ya dengan lembaga yang lain. Sebenarnya saya ada kajian yang cukup banyak mengenai hal ini dan ada buku juga judulnya "Pra Penuntutan dan Perkembangannya di Indonesia". Jadi, sebenarnya tidak terbatas hanya prapenuntutan, termasuk juga persoalan-persoalan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan nanti kami akan

sampaikan kepada Pimpinan Komisi III. Jadi, sebetulnya masalah antara Jaksa dan juga dalam penuntutan, ini tidak bisa dilepaskan dengan tahapan sebelumnya, yaitu penyidikan.

Jadi, intinya adalah penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu tidak akan berhasil jika penyidikannya tidak baik. Oleh karena itu, Jaksa memang seharusnya mengetahui persis bagaimana jalannya proses penyidikan yang dilakukan. Dan dengan KUHAP, memang sebetulnya berusaha diatur, tapi KUHAP ini kan pada satu sisi ingin ada diferensi fungsional, Polisi memiliki kewenangan sendiri, penyidik memiliki kewenangan sendiri, Jaksa sendiri, dan seterusnya. Tapi sebetulnya, tidak bisa juga dipahami, tidak boleh dianggap adanya keterpisahan antar lembaga, sebab keberhasilan Jaksa dalam menuntut sangat tergantung dari keberhasilan penyidikan. Oleh karena itu, penguasaan Jaksa terhadap penyidikan itu mesti baik sekali.

KUHAP telah mengaturnya dengan beberapa kewenangan atau beberapa proses, seperti adanya SPDP, kemudian adanya prapenuntutan, adanya perpanjangan penahanan, dan sebagainya, tetapi di dalam prakteknya ini juga ada kendala-kendala dan ada permasalahan. Oleh karena itu, sebetulnya memang kondisi yang terjadi sebelum atau pra KUHAP dengan kondisi setelah KUHAP memang ada, ada perbedaan. Untuk koordinasi di dalam proses penuntutan, mungkin sangat ideal jika Jaksa itu betul-betul menguasai betul apa yang terjadi pada penyidikan. Tetapi tentu saja kalau membahas ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Johan Budi, kalau membicarakan kewenangan satu lembaga ini pasti terkait dengan kewenangan lembaga lain. Sehingga katakanlah, misalnya kewenangan dari Kejaksaan yang harus menguasai betul tahapan sebelumnya, kalau nanti misalnya ada pengaturan agak lebih detail, nanti bisa dipahami bahwa ini bisa mengurangi lembaga lain atau *undermine* lembaga lain. Jadi ini yang tentu saja dulu ketika masa pembahasan KUHAP juga ingin dihindari oleh rekan-rekan itu adanya inovasi-inovasi seperti prapenuntutan, SPDP, dan sebagainya yang tidak dikenal pada masa pra-KUHAP, dan menurut pendapat saya, Jaksa tidak bisa dibatasi hanya menjadi lembaga yang melakukan penuntutan saja atau bahkan ada dulu dipersempit seolah-olah Jaksa itu hanya tukang pos, kalau berkas sudah selesai di tahap sebelumnya, kemudian diserahkan kepada Pengadilan. Sebabnya, Jaksa yang paling bertanggung jawab di tahapan persidangan. Kalau dia kurang baik, bahan yang diajukan tentu akhirnya penuntutan jadi gagal dan Jaksa yang akan disalahkan, sehingga dalam beberapa perkara, seperti tindak pidana khusus, korupsi dan lain sebagainya Jaksa tetap diberi kewenangan itu.

Yang kedua, terkait dengan penyadapan. Menurut hemat saya, sebenarnya pada prinsipnya dengan dibuatnya suatu tindak pidana atau dilakukan proses kriminalisasi, sebetulnya memang ada resiko terjadinya intrusif dari negara kepada seseorang dengan adanya upaya-upaya paksa, termasuk juga adanya penyadapan. Oleh karena itu, penyadapan memang tidak bisa tanpa kontrol yang ketat. Penyadapan itu masuk intrusif ke dalam kehidupan masyarakat, anggota masyarakat. Dan juga ini memang perlu diatur secara ketat, termasuk kontrol dari izin Pengadilan, misalnya untuk melakukan ini. Tapi memang saya tidak membahas secara khusus, karena waktunya, Pak,

baru kemarin saya dapat TOR-nya dan juga undangannya. Jadi, saya buat semaleman ini *papper*-nya, tapi nanti kalau ada kesempatan lain, Insya Allah saya akan bicarakan lebih mendalam.

Dan terakhir tadi dari Pak Adang. Nah, ini sebetulnya juga menarik kita bicara di mana-mana, KKN-KKN di mana-mana, berbagai undang-undang konsiderasinya malah ngulang KKN, tapi sebetulnya kita abai, kenapa? Yang dibahas itu korupsi saja, korupsi sudah ada Undang-Undang 31/1999 diubah dengan 20/2021. Kemudian orang bicarakan lagi soal perubahannya, tapi yang kolusi dan nepotisme tidak pernah disentuh, itu diserahkan kepada Undang-Undang 28/1999, hanya itu saja.

Jadi, ini sebenarnya eforia ketika dulu masa tahun 1999 itu pokoknya semua ya dikaitkan dengan KKN tapi sebetulnya yang diatur lengkap hanya korupsinya. Nepotisme dan kolusi tidak diatur secara tegas, sehingga sebetulnya ini juga susah ditegakkan juga. Misalnya gini, ada kesalahpahaman, kalau dalam pilkada orang mungkin keluarganya ikut juga pemilihan, itu bukan kolusi. Karena apa? Karena itu dipilih melalui proses demokratis. Kalau kolusi itu, saya pejabat, saya angkat anak saya di dalam posisi, itu kolusi. Tapi itu pun ketika mau menemukan sifat melawan hukumnya juga tidak mudah, karena memang kita tidak pernah, apa, membicarakan, membicarakan, *brainstorming* lagi mengenai dua ini, kolusi dan nepotisme. Dan mungkin di negara lain juga sulit juga ini yang dua ini akan dijadikan tindak pidana dan kemudian ditegakkan. Sampai sekarang juga saya kira tidak ada kasus kolusi dan nepotisme yang menjadi perkara di pengadilan.

Demikian, Pimpinan dan Ibu, Bapak semua, mohon maaf jika ada kekurangan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Silakan dari Maki ada yang mau disampaikan.

**KOORDINATOR MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA  
(H. BOYAMIN SAIMAN):**

Terima kasih Pimpinan.

Pak Topo, ada peristiwa kasus kolusi yang disidangkan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan sampai divonis bersalah. Jadi, ada, Pak Adang, tentang peristiwa tindak pidana kolusi yang kemudian diproses oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dibawa ke pengadilan, itu menyangkut anak Bupati dan divonis bersalah dan inkrah. Jadi satu, baru satu itu memang dan itu mungkin nanti bisa jadi bahan kajian di teman-teman Komisi III untuk dimasukkan di Undang-Undang Kejaksaan. Coba, saya carikan putusannya, de,h nanti saya kirim. Itu saja, saya ingatkan, di Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Terus kemudian, pemikiran saya tadi adalah berlarut-larutnya perkara dan bolak-balik berkas itu maka coba saya ambil dari ketentuan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, berarti DPR tiga periode yang lalu. Ini Pak Dimiyati, mungkin, waktu itu ikut membahas saya kira, mudah-mudahan. Jadi, bahwa di Undang-Undang Pembalakan Liar itu kan, bahkan sampai di tentatif waktu, kalimatnya disitu, "Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap Penuntut Umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari". Jadi ini, mungkin nanti yang saya maksudkan tadi, yang PPNS tadi, juga ditambah itu, 20 (dua puluh) hari, *plus* 30 (tiga puluh) hari, biar segera kelar, gitu. Dan bisa jadi di yang umum tadi, Jaksa berwenang melakukan koordinasi dalam rangka supervisi untuk percepatan dan penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi dibatasi 20 (dua puluh) *plus* 30 (tiga puluh), misalnya.

Jadi ini, Pak, yang mungkin semangat kita untuk menyelesaikan supaya tidak berlarut-larut, ya mau tidak mau, dulu kan selalu ada kalimat batas waktu penyidikan itu sampai kapan, kan nggak pernah ada. Sepanjang belum kadaluarsa, ya, 18 tahun, kan gitu kan, kalau korupsi. Jadi, ini kalau kita paksa supaya ada kepastian dengan cara memberikan batas waktu, ya mau tidak mau harus kita kasih itu, Pak. Soal nanti bahwa ada pengecualian oleh, di *yudisial review* oleh MK misalnya, seperti apa yang khusus, ya endak apa-apa, tapi bahwa ini loh akan berakhir *dominus litis*nya itu sampai kapan? Ya, berarti 20 (dua puluh) hari, 30 (tiga puluh) hari, Bu, karena sudah ada di Undang-Undang Tahun 2013 tadi dan kemudian itu bisa dipraktekkan.

Saya kira itu saja, Pak, dan kemudian kalau rezim Jaksa Agung itu apakah harus dari Jaksa aktif, itu malah saya tetap setuju kalau Jaksa Agung nanti dipilih oleh DPR sekalian. Pak Johan Budi agak lupa-lupa tadi, belum pernah disetujui loh, Pak. Jadi, itu hak prerogatif sepenuhnya Presiden. Jadi, sekalian seperti Panglima, seperti Panglima TNI, seperti Kapolri, sekalian aja biar ada pertanggungjawaban politiknya dari sisi itu, biar tidak kemudian menjadi eksekutif murni dan kemudian, ya, dipilih seperti Panglima TNI maupun Kapolri. Jadi, sekalian masukan saja. Tapi bahwa itu kemudian bagaimana Komisi III, tapi syarat bahwa yang lain-lain itu formil misalnya tetap ada, itu misalnya Sarjana I F. Hukum lah misalnya itu, sehingga saya pasti tidak masuk karena sampai sekarang saya belum lulus kuliah

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Boyamin.

Kami persilakan dari PSHK.

**DIREKTUR PUSAT STUDY HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (FAJRI NURSYAMSI):**

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin saya tidak dapat yang pertanyaan secara langsung, tapi merespon secara umum saja. Memang poin bahwa menjadikan jabatan Jaksa Agung memiliki sifat independensi lebih kuat. Ini yang menjadi *urgency* hari ini dan memandang itu tidak hanya melihat kepada kewenangan dan tugasnya saja, tetapi bagaimana jabatan ini bisa kemudian, pertama dilihat dari bagaimana cara pengisiannya, begitu ya, untuk mekanisme itu berawal dari sana, sampai kepada pengawasannya bagaimana. Nah, oleh karena itu, opsi atau pembicaraan terkait penguatan pengawasan eksternal ini bukan semata-mata menguatkan lembaganya, begitu, tetapi ini sebenarnya untuk tujuan yang sama terkait dengan inferensi dari Jaksa Agung.

Nah, terkait dengan pengisian jabatan, tadi Bang Boyamin juga menyatakan terkait lembaga mananya, tapi kalau saya ingin menekankan kepada mekanisme, kalau dikatakan *fit and proper test* atau seleksinya, ya. Dimanapun itu, pembentukan tim yang memang dibentuk khusus untuk melakukan seleksi, itu jadi penting. Karena perlu ada satu entitas atau wadah yang berisikan para ahli, begitu, mengetahui situasi di lapangan dan dia memang mewakili ilmu pengetahuan maupun praktisi. Itu yang kemudian bisa memberikan pertanyaan secara tajam, memberikan penilaian juga secara independen, gitu ya, sehingga kemudian nanti bisa jadi alat ukur atau penilaian bagi siapa pun lembaganya nanti, apakah masih di Presiden atau masuk ke DPR untuk bisa penilaiannya lebih transparan dan juga prosesnya bisa lebih partisipatif dan tentu proses yang akuntabel. Mungkin itu dari saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih. Dari Kontras, silakan.

**KETUA KONTRAS (ENUNG):**

Baik, Pak, terima kasih.

Karena tidak ada pertanyaan langsung, saya mau mengapresiasi ,tadi Pak Romo terima kasih, Pak Johan Budi, Pak Arsul Sani, karena telah setuju dengan usul kami. Kami juga ingin sekali-kali, semoga Komisi III ini, Anggota DPR itu sesekali itu mengundang korban HAM, terutama korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Terutama kalau ada dengar pendapat dengan Kejaksaan maupun dengan Komnas HAM, atau dengan LPSK supaya Anggota DPR ini tahu sebenarnya korban maupun pendamping korban itu maunya korban menyelesaikan seperti apa. Karena di tingkat eksekutif, itu sering kali korban itu dianggap sebagai orang miskin yang membutuhkan bantuan misalnya, kan nomenklatur negara itu tidak ada bantuan khusus untuk keluarga korban HAM. Rekonsiliasinya susah, karena kan Pengadilan HAM-nya baru tiga, Pak, sekarang, Pengadilan HAM berat *ad hoc* itu Tanjung Priok dan Timor Leste, Timor-Timur, dan kemudian Pengadilan HAM berat yang non *ad hoc*nya ada Abepura, dan setelah itu semuanya *mangkrak*, gitu. *Mangkrak* dalam artian bolak-balik berkas itu tadi di antara Komnas HAM sama Kejaksaan Agung.

Kita pengennya dari pada Kejaksaan Agung ancap-ancang bikin lembaga-lembaga lain nonyudisial, padahal dia seharusnya tugasnya yudisial, itu lebih baik sesekali Anggota DPR mungkin bisa cari tahu sama korban sendiri, sama para pendamping korban sebenarnya bagaimana perasaan mereka dan seperti apa mereka ingin dituntaskan. Misalnya seperti pencarian orang hilang, gitu kan. Dulu DPR pernah bagus sekali tahun 2009, itu bikin rekomendasi untuk mencari orang hilang dan bahkan untuk Ratifikasi Konvensi Anti Penghilang Paksa. Sekarang izin prakasanya mungkin sudah keluar dan kita lagi nunggu negara untuk kirim surat itu ke DPR.

Saya berharap juga di sini, karena Ratifikasi Konvensi Anti Penghilang Paksa itu untuk pelanggaran HAM di masa depan, jaminan untuk masyarakat Indonesia di masa depan, itu semoga tidak ada penolakan berarti dari Bapak-bapak DPR. Dan saya minta maaf, saya ngomongnya di sini, karena saya *request*, kita *request* soal audiensi ke Komisi III susah sekali, gitu. Dan iya mungkin saya sering sekali ngobrol sama asistennya Pak Arsul Sani, asistennya Pak Hinca, kemudian banyak sekali sama Pak Johan Budi juga, kita sering sekali *request* itu. Dan mungkin yang saya tadi sering sekali ngomong soal mengamankan atau diamankan itu tadi dengan tanda kutip itu selain Kejaksaan, yang sering sekali pakai kosa kata ini adalah Kepolisian. Jadi, kita sering sekali Kontras saat mendampingi para pendemo yang dia belum sampai di tempatnya, mau itu sudah ditangkap, itu Polisi selalu bilang “wah ini sedang diamankan”. Sedangkan kita nggak tahu “diamankannya” itu sebenarnya diamankan di mana, terus definisi diamankan itu apa, gitu. Kan kalau dalam KUHAP itu susah dicari.

Jadi, kita berharap itu juga ikut disinggung ketika nanti ada Kepolisian, jangan sampai masyarakat terus-menerus pakai *hashtag* di twitter percuma lapor Polisi, gitu. Jadi, saya singgung di sini juga karena itu *inline* sama pembahasan soal frasa diamankan itu tadi, gitu, jangan sampai ketidakpastian hukum ini terus-menerus dipromosikan dan beredar di masyarakat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih. Jadi, nanti kita

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Izin, 30 detik, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Akan adakan

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Nanti, Pak Arsul. Kita akan adakan dengar pendapat dengan teman-teman Kontras bersama Komnas HAM, nanti kita akan undang, kita akan dengar masukan-masukan terkait dengan itu.

**KETUA KONTRAS (ENUNG):**

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Saya pikir cukup, Pak Arsul, ya.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Satu menit, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jangan satu menit, 30 detik.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Tiga puluh detik.

Tadi kan dibilang bahwa seolah Komisi III kurang. Jadi, mungkin nanti bisa dicek dengan Icul, saya kira kami yang di Komisi III sering mengatensi ketika, katakanlah ada adik-adik yang demo kemudian ditangkap oleh Polisi kemudian tim penasihat hukum tidak bisa masuk, maka kita bantu telponkan polisi-polisinya dan akhirnya bisa masuk, ya. Saya kira itu beberapa kali sudah terjadi, termasuk yang dilakukan oleh Bapak Dr. Hinca Pandjaitan XIII.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Baik, Bapak, Ibu sekalian, dengan telah selesainya seluruh materi rapat maka selesai pula rapat kita pada kesempatan siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber: kepada Ketua Komisi Kejaksaan, kepada Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., kepada Pak Boyamin, Direktur Maki, kemudian Direktur PSHK, kemudian dari Kontras, dan kami mohon bantuannya dalam pembahasan RUU Kejaksaan ini, dengan mohon diluangkan waktu kalau kami undang kembali. Nanti, karena kami ingin mendapat banyak masukan terkait dengan RUU ini, semakin cepat selesai, semakin berkurang beban kami Komisi III, karena masih ada Undang-Undang

Penyadapan, masih ada Undang-Undang Perdata lagi yang berat, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, masih banyak, Pak. Jadi, kita ingin menyelesaikan semua undang-undang yang ada, mudah-mudahan tahun ini kita bisa, paling tidak satu atau dua RUU bisa kita selesaikan.

Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan mengucapkan *alhamdulillah* rapat kami nyatakan ditutup.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 12.45 WIB)

Jakarta, 17 November 2021

a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Novianti, S.E.  
NIP. 196711041988032001